

**PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP
BAZNAS KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT
(Studi Kasus Desa Suka Negeri)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :
YEPI LESTARI
NIM. 16631145

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2020**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di_

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Yepi Lestari mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat (Studi Kasus Desa Suka Negeri)** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Curup, 08 Agustus 2020

Pembimbing I



Noprizal, M.Ag
NIP: 197711052009011007

Pembimbing II



Hendrianto, MA
NIDN: 202168701



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yepi Lestari
NIM : 16631145
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan sebagai referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 08 Agustus 2020

Penulis,

Yepi Lestari
NIM. 16631145



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **009**/In.34/FS/PP.00.9/09/2020

Nama : **Yepi Lestari**
NIM : **16631145**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap BAZNAS
Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar
Zakat (Studi Kasus Desa Suka Negeri)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 31 Agustus 2020**
Pukul : **09.30-11.00 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002


Hendrianto, MA
NIDN. 202168701

Penguji I,


Penguji II,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007


Fitmawati, M.E.
NIND. 2024038902

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, karena berkat pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul ***“Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat (Studi Kasus Desa Suka Negeri)”*** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis menyadari bahwa bukanlah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini, karena terbatasnya pengetahuan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki penulis, sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., MM selaku Pembimbing Akademik sekaligus Wakil Dekan I.

5. Bapak Noprizal M.Ag selaku Wakil Dekan II sekaligus Pembimbing I dan Bapak Hendrianto, MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku penguji 1 dan Ibu Fitma, ME selaku penguji 2 yang telah membimbing serta memberi arahan dan saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berkecimpung di bangku perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tuaku Bapak Madian dan Ibu Surismi serta keluarga yang terus memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semuanya, semoga apa yang sudah diberikan akan mendapatkan manfaat serta bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Serta semoga dengan adanya karya tulis ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Kepada semua pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan rendah hati penulis mohon dengan sangat bimbingan untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis bisa menyelesaikannya dan berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. *Amin yaarobbal 'alamin.*

Curup, Agustus 2020

Penulis

YEPI LESTARI
NIM: 16631145

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Masalah tersulit kita ada di masanya masing-masing

Asal kita bersabar dan fokus pada tujuan

Dalam menuju sukses jatuh bangun adalah proses

Ini kehidupan nyata dan sudah diatur oleh yang kuasa,

tak ada masalah yang tak mengeluarkan air mata. Tapi kita harus percaya bahwa

Allah tahu apa yang belum kita ketahui,

Nikmati proses yang ada, sambut hari mu dengan senyuman, tarik nafas dan buang perlahan.

Saat berjuang jatuh bangun itu biasa. Tapi, kita harus punya strategi untuk kembali bangun dan melihat dunia. Kita harus tersenyum

Untuk buat orang lain kagum.

Rasa ingin menyerah bukanlah tujuan awal

Ingat! ada orang tua mu yang harus dibuat bangga, mereka

Sedang menunggu kesuksesan anaknya dengan selalu berdoa agar kita senantiasa bahagia. Catat buat mereka tersenyum dengan tidak menyerah!!

Jika kamu pernah diragukan dalam suatu proses.

Buatlah sebuah progres dan yakinlah pada diri, kamu akan sukses.

Jangan tunda proses mu dengan protes!

Yepi Lestari

PERSEMBAHAN

Sebelumnya saya berterima kasih kepada **Allah SWT** yang telah memberikan saya kesempatan untuk berada pada titik ini.

Karya Tulis sederhana ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda (**Madian**) dan Ibunda (**Surismi**) yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi demi tercapainya cita-citaku menjadi seorang Sarjana dan yang telah menemaniku dari NOL atau belum jadi apa-apa sehingga bisa menjadi seperti saat ini.
- Untuk kakak kandung ku tercinta Leniarti Anden Pirana, S.E dan adik kandung ku tersayang Daniati Juliantari beserta ponaan ku satu-satunya Ciara Zeba Khazanah dan juga kakak ipar ku Yosi Harpandi yang selama ini selalu memberikan aku semangat untuk berjuang, serta dukungan yang tidak ubahnya seperti orang tuaku.
- Untuk sahabatku yang selalu setia, yang selalu memberiku semangat, yang selalu menemaniku dalam kondisi apapun, yang selalu membantu ku dalam kesusahan dan yang selalu ada saat susah senangku yaitu Dhea Delina Putri Reja.
- Untuk keluarga besar Koboy Rusuh (Aditya Prasatya Tamsie, Siska Anita Putri, Sogi Arminsyah, Sucipto, Tari Julia Utami, Triza Monita, Youngky Yongsen dan Zemi Sufianto) yang sudah saya anggap sebagai saudara kandung dan kalian lah tempat ku mengadu serta berbagi baik suka maupun duka.
- Untuk sahabat ku tersayang Lhia Puspita Sari, S.Pd, Anggi Purnama Sari, Wenny Krisia Fitri, Silvi Destiansi, Tria Zarkasih dan Ade Saputra yang telah menjadi motivasi terbesar dalam perjuangan ku menuju Sarjana di IAIN Curup.
- Untuk keluarga baru ku rekan KKN Andre, Rosyid, Syarif, Mimi, Titin, Tria dan Dela yang telah sama-sama membuat cerita dan pengalaman yang begitu berharga selama KKN di Pal100 dan Sumber Bening.
- Untuk Pembimbing Akademik pak Dr. Muhammmad Istan, S.E., M.Pd., MM, Pembimbing I pak Noprizal, M.Ag dan Pembimbing II pak Hendrianto, MA yang selalu sabar membimbing saya dalam proses menuju Sarjana Di IAIN Curup.
- Beserta teman-teman seperjuangan lokal E (2016) dan teman-teman perbankan Syariah angkatan 2016.
- Untuk almamater kampus tercintaku IAIN Curup.

**PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP BAZNAS
KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS DESA SUKA NEGERI)**

OLEH

Yepi Lestari

NIM: 16631145

ABSTRAK: BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal kemanusiaan. Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam tegak dan kokohnya kehidupan suatu bangsa. Menurut hukum islam zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Dalam pembayaran zakat bahwa BAZNAS memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kusioner, dokumentasi, dan teknik analisis data menggunakan program SPSS 16.0. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah *Nonprobability Sampling* dengan teknik *Sampling Kuota*. *Sampling Kuota* yang mana teknik sampling ini dilakukan tidak mendasarkan diri pada strata atau daerah, tetapi mendasarkan diri pada jumlah yang sudah ditentukan.

Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*; Pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten lebong didapat bahwa masyarakat Desa Suka Negeri mengetahui fungsi, tujuan, struktur dan tugas BAZNAS Kabupaten Lebong mendapatkan nilai tertinggi sebesar 117, dan masyarakat desa Suka Negeri Kabupaten Lebong mengetahui BAZNAS Kabupaten Lebong wajib melakukan laporan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada provinsi dan pemerintah daerah secara berkala sesuai dengan UU no.23 tahun 2011 mendapatkan nilai sebesar 117. *Kedua*; Kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri karena responden menyadari jika membayar zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia sebagai kewajiban sosial mendapatkan nilai sebesar 136, dan responden menyadari membayar zakat adalah kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan nilai sebesar 136. *Ketiga*; pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri menunjukkan hasil uji parsial (Uji t) variabel pengetahuan masyarakat $t_{hitung} (-1.263) < t_{tabel} (1.70113)$ dengan nilai sig. $0.217 > \alpha 0.05$ artinya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan variabel pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri, serta didapatkan bahwa 5,4% variabel terikat kesadaran membayar zakat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, sedangkan 94,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disajikan dalam penelitian ini.

KataKunci: BAZNAS, Zakat, Pengetahuan, Kesadaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat penelitian	6
F. Kerangka Berpikir	7
G. Hipotesis Penelitian	9
H. Tinjauan Pustaka.....	10
I. Definisi Operasional.....	15
J. Metode Penelitian	19
K. Sistematika Penulisan	31
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengetahuan	34
B. BAZNAS	37
C. Zakat	44
D. Masyarakat	58
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Suka Negeri	67
B. Visi, Misi dan Motto Desa Suka Negeri.....	68
C. Struktur Pemerintah Desa.....	69
D. Data Penduduk Desa Suka Negeri Tahun 2019.....	74

E. Keadaan Umum Wilayah Desa.....	77
F. Struktur Mata Pencaharian Penduduk	80

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik Responden.....	81
B. Distribusi Tanggapan Pertanyaan Kusioner	84
C. Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kesadaran Membayar Zakat di Desa Suka Negeri	94

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alternatif Jawaban dengan Skala Linkert	23
Tabel 1.2 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi	30
Tabel 2.1 UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014	40
Tabel 2.2 UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 (lanjutan).....	41
Tabel 3.1 Data Penduduk Desa Suka Negeri Tahun 2019.....	74
Tabel 3.2 Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	74
Tabel 3.3 Data Penduduk Dusun I Desa Suka Negeri Tahun 2019	75
Tabel 3.4 Data Penduduk Dusun I Berdasarkan Usia	75
Tabel 3.5 Data Penduduk Dusun II Desa Suka Negeri Tahun 2019.....	75
Tabel 3.6 Data Penduduk Dusun II Berdasarkan Usia.....	76
Tabel 3.7 Data Penduduk Dusun III Desa Suka Negeri Tahun 2019.....	76
Tabel 3.8 Data Penduduk Dusun III Berdasarkan Usia	77
Tabel 3.9 Batas Wilayah Desa Suka Negeri	77
Tabel 3.10 Luas Wilayah Desa Suka Negeri Menurut Penggunaannya	79
Tabel 3.11 Struktur Mata Pencarian Penduduk.....	80
Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Umur	82
Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	82
Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan	83
Tabel 4.5 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan	84
Tabel 4.6 Distribusi Pertanyaan Variabel X	85
Tabel 4.7 Distribusi Pertanyaan Variabel Y	90

Tabel 4.8 Validitas Variabel Pengetahuan Masyarakat (X).....	95
Tabel 4.9 Validitas Variabel Pengetahuan Masyarakat (Y).....	96
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel	96
Tabel 4.11 Regresi Linear Sederhana	98
Tabel 4.12 Uji t (Parsial).....	100
Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi	102
Tabel 4.14 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Terhadap koefisien Korelasi	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen	8
Gambar 3.1 Peta Desa Dusun I Desa Suka Negeri	78
Gambar 3.1 Peta Desa Dusun II Desa Suka Negeri	78
Gambar 3.1 Peta Desa Dusun III Desa Suka Negeri.....	79
Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot	97

BAB I

PENDAHULUAN

L. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam* dan multi dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat kelak. Konteks Islam memberikan tekanan pada keseimbangan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Selain itu Islampun memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjatuh ke dalam kemiskinan.

Agama Islam menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Di sisi lain, Islam juga mempunyai misi untuk menegakan keharmonisan antara kehidupan moral dan material. Islampun menyampaikan ajaran bahwa memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kehidupan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah.¹

¹ Nopiardo, W., Afriani., Fahlefi, R. *Pelaksanaan Zakat Pertanian*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, No. 1 Vol 3, (Januari-Juni 2018), hal. 29-30

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam tegak dan kokohnya kehidupan suatu bangsa. Itulah mengapa dalam syariat islam, zakat merupakan satu dari lima rukun islam. Menunaikan zakat merupakan salah satu alat bagi setiap umat muslim untuk menunaikan perannya sebagai manusia untuk menciptakan kebaikan (peradaban) di muka bumi ini.

Menurut hukum Islam (*istilah syara'*), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah *mustakihin* yang terangkum dalam delapan *asnaf*. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (*haul*) untuk zakat emas, perak, perdagangan, ketika panen untuk hasil tanaman (zakat pertanian), ketika memperolehnya untuk *rikaz* dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id untuk zakat fitrah. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.²

Hikmah zakat adalah mensucikan atau membersihkan harta, dengan mengeluarkan hak-hak fakir miskin. Banyak orang yang merasakan bahwa dengan mengeluarkan zakat maka harta yang dimilikinya tidak akan habis, malah semakin

² Wibowo, A., *Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen, No. 2 Vol 12, (April 2015), hal. 29

bertambah, karena Allah Swt. mengganti harta orang yang berzakat dengan berlipat ganda.³ Adapun salah satu dalil yang mewajibkan untuk melaksanakan zakat yaitu sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (At-Taubah:103)*⁴

Pemahaman tentang zakat ini menarik untuk diteliti karena persoalannya kompleks. Zakat ini sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh umat manusia yang beragama Islam yaitu untuk mensucikan hartanya dan supaya dapat saling menolong sesama manusia. Zakat sudah boleh dibayar jika harta kita sudah mencapai nisab.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 di Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, peneliti mendapatkan data bahwa di wilayah tersebut mayoritas beragama Islam, dan dilihat dari gaya hidup masyarakat Desa Suka Negeri sudah pantas untuk membayar zakat, namun kenyataan hidup masyarakat di Desa Suka Negeri ini pemahamannya tentang zakat dan pembayaran zakat dari harta yang mereka dapat

³ Alma, Buchari. Priansa, Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2014), hal. 182-183

⁴ Mushraf Al-Fattah, *Al-Quran 20 Baris Terjemah: Terjemah Dua Muka*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hal. 103

sangatlah minim. Dari 1437 jiwa penduduk di desa Suka Negeri hanya 7 orang yang peneliti masukkan menjadi informan survei awal.

Menurut Bapak Syafril Haka. B.A (56) imam masjid Pancasila Desa Suka Negeri, “*bahwa tun suka negeri yo ati gen de bayar zakat pertanian, sebagian kunei masyarakat neak yo hanya mbayar zakat mall*” (bahwa masyarakat Suka Negeri belum ada yang membayar zakat pertanian, beberapa dari masyarakat disini hanya membayar zakat mall).⁵ Sedangkan menurut bapak Erlin Yoce (47) petani kopi dengan pendidikan tamat SMA “*kenamen ku zakat pertanian o samo bae ngen zakat mall*” (mengatakan bahwa setahu saya zakat pertanian itu, sama saja dengan zakat Mall).⁶ Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Azhar Ansori (49) petani kopi dengan penghasilan kurang lebih 7 ton pertahun “*uku Cuma namen zakat fitra bae, kalau zakat pertanian baru debat yo ba uku temiuk*” (saya hanya mengetahui zakat fitra saja, kalau zakat pertanian baru kali ini saja saya dengar).⁷

Ada juga sebagian masyarakat berpendapat bahwa mereka tidak mengetahui saja macam-macam zakat dan kemana mereka harus membayarnya, jawaban ini diperkuat oleh Ibu Wati (45) pedagang, Ibu Helmiana (43) ibu rumah tangga dan Ibu Meli (40) ibu rumah tangga.⁸ Sedangkan menurut Bapak Sunarjo (50) Kepala Dusun (Kadus) III, “*uku cuma namen didik tentang zakat pertanian, menurutku zakat pertanian o kewajiban de harus ite bayar sebagai umat islam trus zakat*

⁵ Wawancara dengan Syafril Haka (Imam Masjid Pancasila, Desa Suka Negeri), tanggal 09 Desember 2019 di Masjid Pancasila Desa Suka Negeri

⁶ Wawancara Erlin Yoce (Petani), tanggal 09 Desember 2019

⁷ Wawancara Azhar Ansori (Petani Kopi), tanggal 10 Desember 2019

⁸ Wawancara Wati (Pedagang). Helmiana (Ibu Rumah Tangga). Meli (Ibu Rumah Tangga), tanggal 11 Desember 2019

pertanian o samo bae ngen zakat mall” (mengatakan saya hanya mengetahui sedikit tentang zakat pertanian, menurut saya zakat pertanian merupakan kewajiban yang harus kita bayar sebagai umat islam dan zakat pertanian sama saja dengan zakat mall).⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapat tentang zakat kepada masyarakat Desa Suka Negeri ini bahwa mereka hanya mengetahui zakat fitrah kalau untuk zakat profesi, zakat pertanian atau zakat yang lainnya masyarakat Desa Suka Negeri kurang mengetahui atau kurang mengerti. Hal ini karena dari pihak BAZNAS Kabupaten Lebong kurang sosialisasinya sehingga kebanyakan dari penduduk Desa Suka Negeri kurang mengetahui apa saja macam zakat yang harus dibayar.

Mengenai kasus di atas peneliti beranggapan bahwa BAZNAS harus memiliki pengaruh yang penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat khususnya di Desa Suka Negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka dari itu peneliti mengangkat judul yaitu **Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat (Studi Kasus Desa Suka Negeri).**

M. Batasan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan agar lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas supaya tidak terlalu meluas, untuk itu peneliti harus memberikan batasan masalah dan memfokuskan hanya pada pengaruh pengetahuan masyarakat

⁹ Wawancara Sunarjo , selaku Kadus III desa Suka negeri, tanggal 11 Desember 2019

terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Zakat di Desa Suka Negeri. Penelitian ini hanya dikhususkan pada masyarakat Desa Suka Negeri yang pendapatannya sudah mencapai nisab untuk membayar zakat.

N. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di Desa Suka Negeri?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri?

O. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong
2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di Desa Suka Negeri
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri

P. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan semoga penelitian ini bisa menjadi acuan sebagai evaluasi bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat-zakat yang harus dibayar sebagai kewajiban umat Islam
- b. Penelitian ini diharapkan semoga dapat memberi sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Suka Negeri khususnya dalam pembayaran zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebong

Penelitian ini sebagai bahan untuk meningkatkan pengaruh yang besar dari BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat khususnya di Desa Suka Negeri Kecamatan Topos

- b. Bagi Pembaca

Pembaca bisa jadikan penelitian ini sebagai acuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai zakat pertanian

- c. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa di jadikan sebagai ilmu baru bagi penulis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap

BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri


Q. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting untuk diteliti. Kerangka berpikir harus menjelaskan pertautan secara teoritis antarvariabel yang akan diteliti. Jadi, harus dijelaskan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen, dan jika ada kedudukan variabel moderator dan intervening dalam penelitian.¹⁰

Pengaruh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini sangatlah penting bagi semua orang lebih tepatnya untuk umat manusia yang beragama Islam, sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional maka BAZNAS sangat berperan penting terhadap pengelolaan zakat maupun pengumpulannya. Oleh karena itu, penulis menganalisis apakah BAZNAS Kabupaten Lebong berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat terkhususnya Di Desa Suka Negeri.

Ringkasnya akan penulis gambarkan dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 1.1 Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen



¹⁰ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 15

1) Variabel Penelitian

a) Variabel Independen (variabel bebas)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).¹¹

Variabel independen (X) pada penelitian ini adalah Pengetahuan Masyarakat.

b) Variabel Dependen (variabel terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.¹² Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah Kesadaran Membayar Zakat.

R. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.¹³

Penelitian ini menggunakan pengujian *two or more tails*/dua arah (ada kemungkinan dan tidak ada kemungkinan hubungan), dengan demikian H_0

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.39.

¹² *Ibid*, hal.39

¹³ *Ibid*, hal. 64

(hipotesis nol) dan H_a (hipotesis alternatif) yang menjadi hipotesis sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan variabel pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri
2. H_a : Ada pengaruh yang signifikan variabel pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri

S. Tinjauan Pustaka

Penelitian Indah Sari Jayati dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan terhadap Minat Muzzaki untuk Membayar Zakat Maal Di BAZNAS Rejang Lebong”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh religiusitas, tingkat penghasilan dan layanan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat Muzakki untuk membayar zakat maal pada BAZNAS Rejang Lebong, dan untuk membuktikan secara empiris adakah pengaruh secara parsial atas variabel religiusitas, tingkat penghasilan, dan layanan terhadap minat Muzakki untuk membayar zakat maal pada BAZNAS Rejang Lebong. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif *multivariate* dengan sampel 45 yang diambil dari 293 populasi dengan menggunakan metode Cluster Sampling dan Stratified Sampling.

Hasil penelitian yang diolah dengan program SPSS Versi 15.0 for windows menunjukkan bahwa (1) Terdapat hubungan yang signifikan secara simultan

terhadap pengaruh religiusitas, tingkat penghasilan, dan layanan terhadap minat Muzakki membayar zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong, serta didapatkan bahwa 48.2 % variabel terikat minat Muzakki dipengaruhi oleh religiusitas, tingkat penghasilan dan layanan, sedangkan 52.8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan (diteliti). (2) Hasil uji parsial (Uji T) variabel religiusitas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (5.090) > t_{tabel} (2.01954) dengan nilai sig 0.000 lebih kecil dari alpha 5% dan variabel tingkat penghasilan menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (2.502) > t_{tabel} (2.01954) nilai sig 0.016 lebih kecil dari alpha 5% yang artinya variabel religiusitas dan tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong. Sedangkan variabel layanan menunjukkan bahwa t_{hitung} (1.161) < t_{tabel} (2.01954) dengan sig 0.252 lebih besar dari alpha 5% yang artinya layanan berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat maal di BAZNAS Rejang lebong.¹⁴

Penelitian Dian Novita Sari dengan judul “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam Meningkatkan Sistem Pendistribusian Dana Zakat terhadap Siswa Miskin (Studi Kasus MTs Baitul Makmur). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan sistem pendistribusian dana zakat terhadap siswa miskin di MTs Baitul Makmur, dan untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi kendala BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pendistribusian dana zakat terhadap siswa miskin MTs Baitul Makmur. Penelitian ini

¹⁴ Indah Sari jayati, *Pengaruh religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan terhadap Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Maal Di BAZNAS Rejang Lebong*, (STAIN Curup,2016).

menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan sistem pendistribusian dana zakat terhadap siswa miskin saat ini sudah efektif, karena pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong turun langsung ke lapangan untuk melakukan koordinasi dengan pihak sekolah agar bantuan yang diberikan menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, dalam program Rejang Lebong cerdas khususnya pada bantuan siswa miskin ini secara prosedur dan proses pengajuan sudah berjalan secara efisien, sudah sesuai kriteria serta sudah sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sehingga tidak banyak kendala yang dihadapi pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam penyaluran dana zakat tersebut terhadap siswa miskin.¹⁵

Penelitian Cantika Wulandari dengan judul “Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kepuasan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengukur pengaruh secara parsial variabel good corporate governance yang terdiri dari prinsip Transparency dan Accountability terhadap kepuasan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, untuk mengukur

¹⁵ Dian Novita Sari, *Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam Meningkatkan Sistem Pendistribusian Dana Zakat terhadap Siswa Miskin: Studi Kasus MTs Baitul Makmur*, (STAIN Curup, 2017).

pengaruh secara simultan variabel good corporate governance yang terdiri dari prinsip Transparency dan Accountability terhadap kepuasan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, dan untuk mengukur Manakah dari variabel good corporate governance yang terdiri dari prinsip Transparency dan Accountability yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) ini menggunakan pendekatan kuantitatif- kualitatif (Penelitian Gabungan), dengan strategi eksplanatoris sekuensial dan tingkat ekspalanasi asosiatif yang menekankan pada penjelasan hubungan antara variabel independen yang berupa good corporate governance dengan variabel dependen yakni kepuasan muzakki dan dilanjutkan dengan In-depth Interview (wawancara) sebagai penguatan data dan hasil yang diperoleh.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara Good Corporate Governance terhadap kepuasan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong khususnya hanya pada variable transparency; (2) Terdapat hubungan yang cukup signifikan secara simultan antara Good Corporate Governance terhadap kepuasan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, (3) serta didapatkan bahwa yang paling dominan mempengaruhi kepuasan muzakki adalah prinsip transparansy yang di buktikan

oleh nilai keofisien beta transparency (0.298) > accountability (0.098) yang diperkuat dengan hasil dari In-depth Interview.¹⁶

Penelitian Rani Yustari dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa pemahaman masyarakat Kel. Ujan Mas Atas tentang zakat pertanian, dan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memaparkan atau menjelaskan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian adalah faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari religiusitas (kurang nya keyakinan serta ketaatan muzakki tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri muzakki untuk membayar zakat pertanian), kesadaran (tidak ada kesadaran dari diri sendiri dimana muzakki tidak tahu tentang zakat pertanian), pengetahuan dan pendidikan, dan pengalaman (tidak adanya pengalaman muzakki baik dari dunia kerja, organisasi ataupun pendidikan). Sedangkan faktor eksternal adalah lokasi (lokasi/jarak BAZNAS yang cukup jauh dari tempat tinggal), sosialisasi (kurang nya sosialisasi dari lembaga BAZNAS) dan Masyarakat.

¹⁶ Cantika Wulandari, *Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kepuasan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*, (IAIN Curup, 2019).

Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi langka atau kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat pertanian.¹⁷

Agar tidak terjadi duplikasi dari berbagai penelitian terdahulu, kali ini penulis mencoba memahami dan mendalami lagi dari beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Letak perbedaan dari penelitian terdahulu diatas, penelitian ini lebih mengkaji tentang bagaimana pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri, dan penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada masyarakat yang ada di Desa Suka Negeri.

T. Definisi Operasional

1. Pengaruh

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dari pengertian di atas telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh adalah merupakan sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.

Pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi. Dua hal ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkannya. Di sisi lain pengaruh adalah berupa daya yang bisa memicu sesuatu, menjadikan sesuatu berubah. Maka jika salah satu yang

¹⁷ Rani Yustari, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)*, (IAIN Curup, 2019)

disebut pengaruh tersebut berubah, maka akan ada akibat yang ditimbulkannya.¹⁸

2. Pengetahuan

Pengetahuan (*episteme*, dalam bahas Yunani) adalah salah satu kemampuan khas manusia yang membentuk peradaban global dan membawa akibat-akibat besar terhadap kodrat kemanusiaan. Pengetahuan lazimnya dipandang sebagai salah satu unsur kebudayaan. Melalui daya pengetahuannya, manusia dapat membudayakan diri dan menyumbang bagi pemenuhan kodratnya sehingga menjadi pribadi yang bermartabat dan berbudaya. Prinsipnya, sebagai salah satu kekuatan dasar kebudayaan yang khas manusiawi, pengetahuan pasti selalu mengembangkan dirinya pada jalur tanggung jawab kulturalnya untuk dapat merealisasikan diri manusia dalam alam kebudayaannya secara utuh dan menyeluruh.¹⁹

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama no. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU no. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji no. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut diakui bahwa ada dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan

¹⁸ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, jurnal Publiciana 9 (1) (2016), hal. 142

¹⁹ Aholiab Watloly, *Tanggung Jawab Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2001), hal. 21

Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 PASAL 6 tentang Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS). Dikemukakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan. Pengelolaan Zakat pasal 16 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syariah Islam. Selanjutnya pada pasal 17 dijelaskan juga pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Kemudian dalam pasal 17 mengenai pendayagunaan disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.²⁰

4. Meningkatkan

Definisi atau arti kata Meningkatkan berdasarkan KBBI Online:

Kata dasar dari meningkatkan adalah tingkat yaitu susunan yg berlapis-lapis atau berlinggek-lenggek seperti lenggek rumah, tumpuan pada tangga atau jenjang (*rumah tiga tingkat; tangga lima belas tingka*), dan tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban). Meningkatkan adalah

²⁰ Izzah, Masruroh., Muhammad Farid. *Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang*. Jurnal Ekonomi Islam, No. 1 Vol. 8, (April 2019), hal. 213-214

menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya) atau mempertinggi, memperhebat (produksi dsb), dan mengangkat diri.²¹

5. Kesadaran

Ada enam arti kesadaran yang dilengkapi dengan referensinya menurut OED (Oxford English Dictionary) yakni pengetahuan bersama, pengetahuan atau keyakinan internal, keadaan mental yang sedang menyadari sesuatu (awareness), mengenali tindakan atau perasaan sendiri (direct awareness), kesatuan pribadi yaitu totalitas impresi, pikiran, perasaan yang membentuk perasaan sadar dan keadaan bangun/terjaga secara normal.²²

6. Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang memiliki hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan.²³

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan

²¹ <https://typoonline.com/kbbi/Meningkatkan> Diakses pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 14:03

²² Dicky Hastjarjo, *Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)*, jurnal Buletin Psikologi, No. 2 Vol 13, (Desember 2005), hal. 80

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 9

kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²⁴

7. Desa Suka Negeri

Topos adalah salah satu tempat yang dipercayai sebagai salah satu perkampungan tertua di Kabupaten Lebong, yang juga dipercayai sebagai salah satu tempat terbesar asal usul Masyarakat Suku Rejang. Tidak ada data pasti kapan perkampungan ini didirikan, dari cerita tetua kampung tahun 1866 Residen Belanda pernah berkedudukan di Topos, seiring bertambahnya penduduk kampung ini kemudian berkembang menjadi beberapa kampung diantaranya adalah Kutai Donok/Talang Donok, Talang Baru, Suko Negerai/Suka Negeri, Tik Sirong dan Ajai Siang.²⁵

U. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.²⁶ Dengan menggunakan metode ini penulis dapat menganalisis pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri yang datanya diolah dengan menggunakan perhitungan program SPSS 16.0.

²⁴ *Ibid*, hal. 7

²⁵ Wawancara Salim (Ketua Adat), Tanggal 14 Desember 2019

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

2. Lokasi Penelitian

Adapun objek yang akan diteliti adalah masyarakat desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong yang penghasilannya sudah mencapai nisab untuk membayar zakat. Alasan pemilihan objek ini ialah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat di Desa Suka Negeri.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau sumber asli tanpa pelantara, baik itu dari pengisian kusioner atau dokumentasi yang dilakukan penulis kepada masyarakat Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat di Desa Suka Negeri.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian pustaka yang dikumpulkan dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.²⁷

Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong yang penghasilannya sudah mencapai nisab yaitu sebanyak 203 orang.²⁸ Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya. Jika jumlah populasi dalam bentuk besar maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi yang ada.²⁹

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu,

²⁷ Sugiyono, *Opcit*, hal. 80.

²⁸ Dokumen, Desa Suka Negeri Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong.

²⁹ Suharsismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 25.

kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).³⁰

Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah teknik *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.³¹ Adapun teknik yang digunakan dalam *Nonprobability Sampling* yaitu *sampling kuota* yang mana teknik sampling ini dilakukan tidak mendasarkan diri pada strata atau daerah, tetapi mendasarkan diri pada jumlah yang sudah ditentukan.³² Jadi, sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebesar 15% dari jumlah populasi, yaitu dengan rumus:

$$n = \frac{15}{100} \times N \text{ (Jumlah Populasi)}$$

$$n = \frac{15}{100} \times 203 \text{ Orang}$$

$$n = 0,15 \times 203 \text{ Orang}$$

$$n = 30,45 \text{ Orang}$$

$$= 30 \text{ Orang}$$

Dengan demikian, maka dari jumlah populasi 203 orang diperoleh ukuran sampel sebesar 30,45 atau dibulatkan menjadi 30 orang.

³⁰ Sugiyono, *Opcit*, hal.81.

³¹ *Ibid*, hal.84.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 184

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Angket (*Kuesioner*)

Kusioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.³³ Sering pula metode angket disebut pula sebagai metode kusioner atau dalam bahasa Inggris disebut *questionnaire* (daftar pertanyaan). Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan kepetugas atau penelitian.³⁴

Kuesioner yang dipakai disini adalah bentuk pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis dan diberikan kepada responden untuk diisi. Dan pengukurannya menggunakan skala linkert, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan jawaban pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Alternatif Jawaban dengan Skala Linkert³⁵

Simbol	Alternatif Jawaban	Nilai
SSS	Sangat Setuju Sekali	5
SS	Sangat Setuju	4
S	Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Kuesioner ini diberikan kepada masyarakat Desa Suka Negeri yang pendapatannya sudah mencapai nisab untuk membayar zakat.

³³ *Ibid*, hal. 142

³⁴ Burhan Bungin *Op.cit*, hal.133

³⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariatet dengan SPSS*, Cetakan IV, Semarang: Badan Penerbit Universitas di Ponegoro, 2005, hal. 45

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.³⁶

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.³⁷ Dengan cara melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran membayar zakat. Adapun teknik analisis data sebagai berikut:

1. Tahap Analisis Data

a. Uji Validitas

Menurut Riduwan uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.³⁸ Adapun alat

³⁶ Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 152-153

³⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011), hal. 163

³⁸ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (untuk mahasiswa S1, S2 dan S3)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 73

ukur dalam penelitian ini berupa kuesioner. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel dalam penelitian ini telah benar-benar mengukur apa yang ingin diukur, maka menggunakan rumus pearson product moment correlation, yakni:³⁹

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

keterangan:

- R_{hitung} : Koefisien korelasi variabel X dengan variabel Y
- $\sum XY$: Jumlah dari hasil perkalian antara variabel X dan variabel Y
- X : Skor variabel X
- Y : Skor variabel Y
- n : Jumlah responden

b. Uji Reliabilitas

Menurut Riduwan uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan instrumen yang digunakan.⁴⁰ Uji reliabilitas atau uji kehandalan adalah uji konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan kusioner.⁴¹ Syarat dalam uji reabilitas untuk instrumen dapat

³⁹ *Ibid*, hal.73

⁴⁰ *Ibid*, hal.74

⁴¹ Imam Ghozali, *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Semarang: Yoga Pratama,2013), hal. 147

dikatakan reliabel yakni apabila cronbach alpha > r tabel ($C\alpha > r$ tabel), adapun ketentuan r tabel adalah 0,60. Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus Alpha Cronbach, yakni:⁴²

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i}{S_t} \right)$$

Keterangan:

- r_{11} : Nilai Reliabilitas
 $\sum S_i$: Jumlah varians skor tiap-tiap item
 S_t : Varians total
 K : Jumlah varian

2. Pendekatan Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal.⁴³

b. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana. Regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel

⁴² Riduwan, *Opcit*, hal.74

⁴³ Charlie Bernando Halomoan samosir, Arief Bowo Prayoga K, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis: Jurnal Persepsi Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Enervon-C*, vol. 1, no. 3, November 2015, hal, 5

lainnya bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent (pengetahuan masyarakat) dan variable dependen (kesadaran membayar zakat).

Analisis Regresi Linear Sederhana, penggunaan analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variable bebas dengan variable terikat, yaitu Pengetahuan Masyarakat (X) terhadap Kesadaran Membayar Zakat (Y) dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y : Variabel Kesadaran Membayar zakat

b : Koefisien regresi b

X : Variabel Pengetahuan Masyarakat

a : Koefisien regresi a

Dalam melakukan analisis regresi linear sederhana penulis menggunakan komputer dengan program SPSS 16.0.

c. Uji Hipotesis

1. Uji t

Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menguji tingkat signifikan antar variabel ini peneliti menggunakan uji t. hal ini dikarenakan dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu

variabel bebas yaitu pengetahuan masyarakat dan variabel terikat kesadaran membayar zakat. Apabila nilai statistik t lebih besar dari nilai t hitung ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$), maka variabel X (pengetahuan masyarakat) signifikan mempengaruhi variabel Y (kesadaran membayar zakat). Apabila nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$), maka variabel X (pengetahuan masyarakat) tidak signifikan mempengaruhi variabel Y (kesadaran membayar zakat).

Untuk menguji hipotesis bawah b secara statistik signifikan, terlebih dahulu menghitung *standar error* atau standar deviasi dari b. rumusnya adalah:

$$S_b = \frac{\sqrt{\sum(Y - \bar{Y})}}{(n - k) \sum(X - \bar{X})}$$

Keterangan:

- X dan Y = Data variabel dependen dan independen
 \bar{Y} = Nilai variabel dependen pada periode t
 \bar{X} = Nilai tengah dari variabel independen
 K = Jumlah perkiraan koefisien regresi yang meliputi a dan b

Guna untuk menghitung standar deviasi dari data yang tersedia berdasarkan rumus di atas, maka diperlukan menghitung nilai Y terlebih dahulu. Caranya adalah dengan memasukkan nilai X ke dalam regresi yang telah dihasilkan. Adapun cara mencari nilai t hitung variabel X adalah:

$$t = \frac{b}{s_b}$$

Dengan langkah yang telah dilakukan dengan program SPSS dalam menentukan nilai a dan b, maka terlihat tabel-tabel dari hasil outputnya. Untuk nilai t hitungnya dilihat dari tabel *coefficients*.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi biasanya digunakan untuk mengukur seberapa besar presentase perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Hasil dari pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *R square* koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). maka nilai determinasi ditentukan dengan R^2 (R square).⁴⁴

Langkah terakhir adalah menentukan koefisien determinasi, indeks determinasi menunjukkan analisis untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen (pengetahuan masyarakat) terhadap variabel dependen (kesadaran membayar zakat) yang dinyatakan dalam bentuk persen (%). Besar koefisien determinasi (R^2) didapat dari mengkuadratkan koefisien korelasi (r). koefisien determinasi dapat dilambangkan dengan (R^2).

Dengan rumus:

⁴⁴ Hamid, Halin, Hendri Wijaya, dan Rinda Yusilpi, *Pengaruh Harga Jual Kaca Parti Jenis Silver Terhadap Nilai Penjualan Pada CV. Karunia Kaca Palembang Tahun 2004-2015*, Volume 2 Nomor 2 Edisi Agustus 2017, Hal. 54

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

r = koefisien korelasi

Sedangkan koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus:

$$r = \frac{n \cdot \sum X \cdot Y - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum X)^2) \cdot (n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dengan SPSS dalam menentukan nilai a dan b, maka hasil output telah terlihat pada tabel. Untuk mengetahui nilai R^2 maka dapat dilihat pada tabel *model summary* pada kolom *R square*.

Untuk melihat tinggi rendahnya korelasi antara variabel dependen dan independen, maka akan dibandingkan dengan angka koefisien korelasi *product moment*. Adapun yang umumnya digunakan sebagai berikut:⁴⁵

Tabel 1.2 Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi

R	Hubungan
0,00 – 0,19	Hubungan sangat rendah (kecil sekali)
0,20 – 0,39	Hubungan rendah (kecil)
0,40 – 0,59	Hubungan sedang (cukup)
0,60 – 0,79	Hubungan kuat (tinggi)
0,80 - 1	Hubungan sangat kuat (tinggi sekali)

⁴⁵ Anas Sudijino, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
Hal. 85

Dari angka hasil kolerasi tersebut dengan berpedoman pada tabel kriteria tingkat hubungan antara variabel X dan variabel Y sehingga dapat diambil kesimpulan akhir dari hasil penelitian tersebut.

V. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I diberi nama Pendahuluan, dan mana bab ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan bahwa pentingnya membayar zakat bagi umat islam khususnya peneliti memaparkan tentang zakat pertanian yang wajib dibayar oleh petani kopi di desa Suka Negeri, batasan masalah disini peneliti membatasi penelitiannya agar lebih terarah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui upaya BAZNAS dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian serta ingin mengetahui pengaruh yang telah diberikan BAZNAS kepada masyarakat Desa suka Negeri, tujuan penelitian, manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

Tinjauan pustaka yang peneliti ambil yaitu dari penelitian terdahulu Indah Sari Jayati yang judul penelitiannya “Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan terhadap Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Maal di BAZNAS Rejang Lebong” dan penelitian Dian Novita Sari dengan judul “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam Meningkatkan Sistem Pendistribusian Dana Zakat terhadap Siswa Miskin (Studi Kasus MTs

Baitul Makmur)” selanjutnya penelitian Cantika Wulandari dengan judul “Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kepuasan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong” dan yang terakhir penelitian Rani Yustari dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)”, definisi operasional yang menjelaskan tentang pengaruh, pengetahuan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), meningkatkan, kesadaran, zakat, dan desa Suka negeri, metode penelitian yang peneliti jelaskan yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dari observasi dan kusioner, teknik analisis data menggunakan regresi sederhana dan sistematika penulisan ringkasan dari isi penelitian.

BAB II diberi nama Landasan Teori, dimana bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti seperti definisi pengetahuan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, sejarah dan dinamika BAZNAS, dasar hukum BAZNAS, pengelolaan zakat di Indonesia, pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, unsur-unsur dalam zakat, syarat-syarat wajib zakat, penerima zakat, pengertian masyarakat, bentuk-bentuk masyarakat, kesadaran masyarakat dan faktor yang mempengaruhi kesadaran membayar zakat.

BAB III diberi nama Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yaitu memuat sejarah Desa Suka Negeri, visi dan misi desa, struktur organisasi desa, serta kegiatan pembayaran zakat yang dilakukan masyarakat di Desa Suka Negeri.

BAB IV diberi nama Hasil dan Pembahasan, bab ini membahas rinci mengenai pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri.

BAB V diberi nama Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

E. Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan (*episteme*, dalam bahas Yunani) adalah salah satu kemampuan khas manusia yang membentuk peradaban global dan membawa akibat-akibat besar terhadap kodrat kemanusiaan. Pengetahuan lazimnya dipandang sebagai salah satu unsur kebudayaan. Melalui daya pengetahuannya, manusia dapat membudayakan diri dan menyumbang bagi pemenuhan kodratnya sehingga menjadi pribadi yang bermartabat dan berbudaya. Prinsipnya, sebagai salah satu kekuatan dasar kebudayaan yang khas manusiawi, pengetahuan pasti selalu mengembangkan dirinya pada jalur tanggung jawab kulturalnya untuk dapat merealisasikan diri manusia dalam alam kebudayaannya secara utuh dan menyeluruh.⁴⁶

Pengetahuan tidak mungkin berkembang kalau minat dan rasa ingin tahu tidak ada. Namun. Dinamika dorongan untuk tahu ini bukanlah suatu gejala lepas. Ia merupakan bagian dari dinamika dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memberi makna pada kehidupannya. Dalam perspektif pencarian kebijaksanaan, kegiatan manusia mengetahui merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cara berada manusia mengetahui merupakan bagian tak terpisahkan dari cara berada manusia. Kegiatan manusia mengetahui

⁴⁶ Aholiab Watloly, *Tanggung Jawab Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2001), hal. 21

merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan manusia untuk hidup sebagai manusia. Pengetahuan kita cari dan kembangkan agar kita dapat bertindak secara lebih tepat dalam interaksi kita dengan dunia, masyarakat sekitar, diri kita sendiri dan bagi orang beriman juga dengan Tuhan. Kita mencari pengetahuan agar dapat bertindak secara tepat dan berdaya guna.⁴⁷

Pengetahuan adalah sesuatu yang digunakan manusia untuk memahami dunia, yang dapat diubah-ubah berdasarkan informasi yang diterima. Pengetahuan seseorang bisa berbeda dengan pengetahuan orang lain walaupun itu didasarkan informan yang sama dan keadaan yang hadir dikarenakan persentuhan kita dengan suatu perkara. Keluasan dan kedalaman kehadiran kondisi-kondisi ini dalam pikiran dan jiwa kita sangat bergantung pada sejauh mana reaksi, pertemuan, persentuhan, dan hubungan kita dengan objek-objek eksternal.

Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika seseorang mencicipi makanan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut.⁴⁸

⁴⁷ J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2002), hal. 190

⁴⁸ Bagaskoro, *Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi Data*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hal. 40

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

i. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Makin tinggi pendidikan dan makin banyak pelatihan-pelatihan yang diikuti tentu akan mempengaruhi banyaknya atau luasnya pengetahuan seseorang.

ii. Media

Media-media yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Jadi contoh dari media massa ini adalah televisi, radio, koran, dan majalah. Media-media ini akan sangat banyak mempengaruhi pengetahuan dan wawasan seseorang.

iii. Informasi

Banyak atau luasnya pengetahuan seseorang sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak informasi yang dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari dan juga yang diperoleh dari data dan pengamatan terhadap kehidupan di sekitarnya.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, hal. 42

F. BAZNAS

BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO telah menetapkan visi, misi, dan tujuan. Visi BAZNAS “Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional.” Adapun misi BAZNAS:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Sedangkan kebijakan mutu BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- 1) Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.
- 3) Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
- 4) Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
- 5) Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.

6) Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.⁵⁰

1. Sejarah dan Dinamika BAZNAS

Semenjak berdiri pada 17 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak memiliki kepentingan yang macam-macam, kecuali hanya ingin menjadi lembaga yang “berbuat” di tengah masyarakat, terutama untuk melayani muzaki dan mustahik melalui pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah secara amanah, profesional, transparan dan akuntabel.

Pada 17 Januari tahun ini BAZNAS memperingati Milad ke-12. BAZNAS, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain menjalankan fungsi operator, yakni pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sekaligus menjalankan fungsi koordinator, yakni pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan zakat nasional oleh BAZNAS di daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan zakat adalah tugas besar yang harus saling mendukung dengan tugas dan fungsi yang dijalankan Pemerintah sebagai regulator yang meliputi fungsi pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan seutuhnya tugas dan fungsi BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama serta peraturan BAZNAS yang masih dalam proses penyusunan.

⁵⁰ Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, (Cirebon: Nurjati Press, 2015), hal. 75-76

Sampai saat ini, BAZNAS telah melakukan langkah konsolidasi untuk pengembangan fungsi koordinator pengelolaan zakat secara nasional yang diamanahkan Undang-Undang. Sepanjang tahun 2012, BAZNAS telah melaksanakan fungsi pengkoordinasian pengelolaan zakat nasional melalui berbagai kegiatan yang dimungkinkan, seperti menyelenggarakan rapat koordinasi BAZNAS dengan BAZNAS provinsi, menghadiri rapat-rapat koordinasi BAZNAS daerah, menyelenggarakan pelatihan dan uji coba penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS atau SIM-BAZNAS, serta menyusun rintisan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional (SPZN).

Dalam tataran pengembangan kerja sama kelembagaan di dalam dan luar negeri, pada tahun 2012 BAZNAS menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia untuk menghadiri Konferensi Internasional tentang Zakat di Amman, Yordania, dan diundang sebagai satu-satunya lembaga zakat untuk mengikuti seminar internasional tentang keuangan syariah yang diselenggarakan oleh IRTI-IDB di Jeddah, Saudi Arabia.⁵¹

2. Dasar Hukum BAZNAS

Dasar hukum pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014. UU No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, BAZNAS, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, larangan, ketentuan pidana, ketentuan

⁵¹ *Ibid.* hal. 79-80

peralihan, serta ketentuan penutup. Sementara itu, PP No. 14 Tahun 2014 disahkan untuk melaksanakan ketentuan beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang akan sulit dilaksanakan tanpa adanya peraturan pemerintah tersebut.⁵²

Tabel 2.2 UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014

UU No. 23 Tahun 2011		
BAB III		
Pengumpulan, Pendistribusian, Pndayagunaan, dan Pelaporan		
Pasal	Ayat	Isi
21	(1)	Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
	(2)	Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS
22	-	Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
23	(1)	BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
	(2)	Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
24	-	Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.
25	-	Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam.
26	-	Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
27	(1)	Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
	(2)	Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
	(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

⁵² Rina indrawati, *Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi Jatim*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2016), Artikel yang diterbitkan, hal. 9

28	<p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>	<p>Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, shodaqoh, dan dana sosial lainnya.</p> <p>Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.</p> <p>Pengelolaan infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.</p>
29	<p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5)</p> <p>(6)</p>	<p>BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.</p> <p>BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.</p> <p>LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.</p> <p>BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.</p> <p>Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

Sumber: UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 (data diolah penulis dari artikel Rina indrawati)

**Tabel 2.3 UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014
(lanjutan)**

PP NO. 14 Tahun 2014 (Pelaksana Pasal 29 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2011)		
Pasal	Ayat	Isi
71	(2)	BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
72	(1)	BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
75	(1)	Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud

	(2)	dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan. Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
	(3)	Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
	(4)	Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.
76	-	Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya.
UU No. 23 Tahun 2011 BAB IV Pembiayaan		
31	(1)	Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
	(2)	Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Sumber: UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 (data diolah penulis dari artikel Rina indrawati)

3. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat

Di Indonesia masalah pengelolaan zakat sampai sekarang belum tuntas. Padahal Indonesia telah memiliki UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagian pihak menduga, justru UU inilah yang menghambat perkembangan zakat. Alih-alih terkoordinasi, setiap lembaga baik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Amil Zakat (Baz) provinsi, kabupaten dan kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ), seluruhnya memainkan peran dan fungsi serupa. Usulan bertahun-tahun tentang pembagian peran fungsi dan tugas tak tergubris sama sekali.

Belum tuntas permasalahan yang ditimbulkan oleh UU No. 38 tahun 1999, kini telah lahir amandemen UU No. 38 tahun 1999, dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya dikelola oleh negara (sentralisasi) melalui Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang telah ada nantinya akan berfungsi hanya sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah.

Secara historis, setelah turunnya ayat tentang zakat (Q.S. al- Taubah:103) pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi mengutus para sahabat, di antaranya Mu'adz bin Jabal sebagai kepala pengadilan (qadhi) dan wali negeri (setingkat gubernur) di Yaman. Mu'adz sekaligus melaksanakan tugas memungut zakat dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada fakir-miskin di wilayah setempat.

Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Pertama, zakat bukanlah bentuk charity biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif) sementara charity atau donasi hukumnya mandub (sunnah). Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat 103. Satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya pengumpulan pajak. Apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

- b. Potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar.
- c. Zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional.
- d. Agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- e. Memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya adalah korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara.

Oleh karena Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 29 menjadi pijakan konstitusional bagi pemerintah untuk mengatur, melayani, memajukan dan melindungi kehidupan beragama yang diakui di Indonesia. Bapak Proklamator Kemerdekaan RI almarhum Bung Hatta dalam buku *Sekitar Proklamasi* (1970) menegaskan bahwa dalam negara Indonesia yang memakai semboyan *Bhineka Tunggal Ika*, tiap-tiap peraturan dalam kerangka Syariat Islam yang hanya mengenai orang Islam dapat dimajukan sebagai rencana Undang-Undang ke DPR, yang setelah diterima oleh DPR, mengikat umat Islam Indonesia.⁵³

G. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*), dan didistribusikan kedelapan golongan

⁵³ Jaelani, *Op. Cit*, hal. 66-75

penerima zakat (*mustahik*), yaitu fakir, miskin, *fi sabilillah*, *ibnusabil*, *amil*, *gharimin*, hamba sahaya, dan *muallaf*.⁵⁴

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-nama* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shahalu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵⁵

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan beres (baik). Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang dinyatakan dalam surat Al-Rum [30]: 39⁵⁶

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahan:

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dengan pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala mereka).*⁵⁷

Dengan demikian, zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu (*muzakki*) akan mengembangkan dan menyucikan harta itu sendiri. Penerapan

⁵⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 9

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal.7

⁵⁶ Ascarya, *Op.Cit*, hal. 9

⁵⁷ Magfirah Pustaka, *Al Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta Timur), hal. 408

sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi di berbagai segi kehidupan, antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan.
- b. Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.
- c. Menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain.
- d. Menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan.
- e. Mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk hartanya (*idle*).⁵⁸

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Adapun harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Emas, Perak dan Uang, yang disimpan atau sebagai perhiasan

Emas dan Perak, baik murni maupun yang menjadi perhiasan, jika sampai nishab-nya yaitu 20 misqal atau senilai 85 gram emas murni atau

⁵⁸ *Ibid*, hal. 9

senilai 672 gram perak, dan telah setahun dimiliki, maka wajib setiap tahunnya dikeluarkan zakat sebesar 2,5 %

b. Perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan Jasa

Uang hasil dari Perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan Jasa, jika sampai nishab-nya yaitu senilai 85 gram emas murni, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Adapun waktu/haul-nya pada akhir tahun tutup buku atau pada awal tahun saja (bagi zakat profesi tanpa harus menunggu satu tahun).

c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Zakat hasil pertanian dan hasil perkebunan wajib dikeluarkan zakatnya setiap setelah panen sebesar 10% (apabila pengairannya mudah) atau 5% (apabila pengairannya susah).

d. Binatang Ternak

Zakat hasil peternakan disesuaikan dengan ketentuan agama yang diputuskan melalui musyawarah BAZ Kabupaten atau Kecamatan atau BMZIS Kelurahan/Desa.

e. Harta Rikaz (Barang Temuan / Tambang)

Harta Rikaz, jika sampai nishab-nya yaitu senilai 85 gram emas murni, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 %. Adapun waktu atau haul-nya setiap tahun.

f. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah (Beras, jagung, sagu, atau setiap makanan pokok menurut kondisi daerahnya) dengan nishab-nya mempunyai kelebihan bahan

makanan untuk keluarga pada saat „Iedul Fithri, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 kg. atau 3,5 liter beras (dapat dibayar dengan uang seharga barangnya).⁵⁹

2. Dasar Hukum

Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi, ia adalah ibadah, dan segi yang lain merupakan kewajiban sosial. Maka bila kita lihat pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah sosial, kita katakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibasdah. Karena itu ia dinamakan zakat.⁶⁰

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan *fardu'ain* bagi orang-orang yang telah cukup syarat-syaratnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipa-titipan Allah, di samping itu mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi.⁶¹

⁵⁹ Anggi, Endah, Purnama., Dini, Destiani., Asep, Setia. *Perancangan Sistem Pakar Zakat Pertanian dan Peternakan Berbasis WEB*, Jurnal Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Garut, No. 1 Vol. 10, (2013), hal. 12

⁶⁰ Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), hal.

⁶¹ Ibid, hal. 23

Di dalam Alquran banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah shalat. Termasuk dalam Alquran ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebut bersamaan dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan shalat, merupakan salah satu perintah yang sangat penting dan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam.

Apabila diperhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam rangka-rangka pemahaman Islam, kita dapatkan bahwa kedua pokok ibadah ini sangat benar berdampingan. Dimana Allah menyebutkannya kebanyakan bersamaan dengan kata shalat.

Hal ini memberi pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan perhubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaannya dan kepentingannya, yang pertama zakat adalah terutama-utamaannya ibadah *maliyah* dan yang kedua shalat adalah terutama-utamaannya ibadah *badaniyah*.

Maka, tidak heran kalau seluruh para umat (para ulama dari salaf dan kholaf) menetapkan bahwa, mengingkari hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya dapat menyebabkan dihukum kufur (keluar dari agama Islam).

Zakat dan shalat dalam Alquran dan al-hadits dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, zakat

dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa tetap bertahan.⁶²

a. Dalil Al-Quran yang Mewajibkan adanya Zakat dalam Surat Al-Baqarah:

110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahan:

*Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah, sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁶³

b. Dalil As-Sunnah atau Hadis Nabi SAW

عن ابن عباس رضي الله عنه: ان النبي صل الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمنى- فذكر الحديث- وفيه (ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم) متفق عليه واللفظ للبخاري

Artinya:

Dari Abu abbas ra.: sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman, lalu ia sebut hadist itu dan ada disitu (sesungguhnya Allah SWT telah fardhukan atas mereka diharta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang faqir mereka). Muttafaq 'alaih, tetapi lafadz itu bagi bukhari.

3. Macam-Macam Zakat

⁶² *Ibid*, hal. 23-24

⁶³ Magfirah Pustaka, *Op. Cit*, hal. 17

Zakat itu, menurut garis besarnya , terbagi dua:

Pertama: Zakat Mal (zakat harta), yakni zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan.

Kedua: Zakat Nafs, yakni zakat jiwa yang dinamai juga dengan “*zakatul fithri*” (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan shiyam (puasa) yang difardlukan). Di negeri kita ini, bisa disebut dengan “*fithrah.*”

Kemudian harus lagi dimaklumi, bahwa para ulama telah membagi zakat yang termasuk ke dalamnya Fithrah, kepada dua bagian pula:

- a. Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, yaitu “zakat binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam.”
- b. Zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, *rikaz* dan barang perniagaan.

Adapun fitrah, maka setengah ulama memasukkannya ke dalam golongan harta lahir. Menurut lahir nash Asy Syafi’iy “zakat itu termasuk golongan zakat harta bathin.”

Kata Ahmad “aku amat suka diberikan fithrah kepada Sulthan (penguasa).” Para ulama berkata “sebabnya barang perniagaan dipandang harta bathin (tiada nyata), adalah karena ia tidak diketahui oleh yang melihat, apakah ia (barang perniagaan itu) buat diperniagakan, atau bukan.

Dan mereka berkata pula, “barang perniagaan (mata benda), tiada menjadi perniagaan, melainkan dengan cukup beberapa syarat” (syarat-syarat ini, akan diterangkan di kala menerangkan zakat *tijarah*).

Apabila sebab (*'illat*) yang dikemukakan oleh para ulama itu kita perhatikan, niscaya kita akan dapat memasukkan zakat perniagaan ke dalam zakat harta yang nyata, jika barang perniagaan itu diketahui benar untuk perniagaan, seperti barang perniagaan yang terdapat di sesuatu kedai koperasi yang telah diumumkan, bahwa segala barang yang ada di dalamnya untuk diperniagakan.⁶⁴

4. Unsur-Unsur dalam Zakat

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang tumbuh bagaikan cendawan dimusim hujan, pada satu sisi, menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan, pada sisi lain, terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, harapan ini akan tinggal harapan apabila lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia.

Sejarah Islam telah menunjukkan sebuah bukti meyakinkan bahwa dana zakat mempunyai arti sangat signifikan dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi umat (masyarakat) pada waktu itu. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu itu pengelolaan zakat melibatkan peran langsung khalifah (negara). Lembaga-lembaga amil zakat yang ada seluruhnya berada dalam satu atap koordinasi dan sinergi yang dikembangkan melalui peran negara. Akibatnya, akumulasi dan utilisasi dana zakat dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran secara agregat.

⁶⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: P.T Bulan Bintang, 1984), hal. 30-31

Dengan demikian, dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat itu. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui/dan direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusiakn dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (syariah).

Atas dasar pengertian tersebut, di dalam zakat terdapat berbagai unsur sebagai berikut:

1. Jenis-jenis zakat.
2. Dana zakat.
3. Orang-orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*).
4. Orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).
5. Orang-orang atau kumpualan orang yang mengelola zakat (lembaga amil zakat).
6. Fungsi pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggungjawaban dana zakat.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dan selaras dengan hikmah yang dikandung dalam ajaran zakat, maka pengelolaan zakat perlu ditangani secara profesional oleh Organisasi Amil Zakat (OAZ). OAZ ini harus mampu membawa manfaat bagi masyarakat (umat Islam), khususnya kaum dhuafa yang berhak atas dana zakat. Manfaat tersebut antara lain membantu, mendorong dan membina kaum dhuafa sehingga mereka bisa memenuhi tuntutan poko hidupnya dan keluar dari kesulitan ekonomi dengan mendesak

para *muzakki* untuk memenuhi kewajiban zakat. Selain itu, mereka juga harus dapat menunjang terwujudnya sistem masyarakat Islam dengan tanggungjawab sosial yang menunjang prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan persatuan (*ummatan wahidah*). Yang paling penting, organisasi pengelola zakat harus mampu berperan untuk mewujudkan keseimbangan distribusi kepemilikan harta kekayaan sehingga terwujud masyarakat yang beradab, sejahtera, adil dan makmur.⁶⁵

5. Syarat-Syarat Wajib Zakat

a. Orang-orang yang Disepakati wajib Mengeluarkan Zakat

Ulama sepakat, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan *nishab* yang sempurna. An-Nawawi mengatakan, “Mazhab kami ulama Syafi’iyah, Malik, Ahmad dan Jumbuh berpendapat bahwa harta yang dikenakan zakat adalah emas, perak dan binatang ternak penuh setahun dimiliki *nishab*-nya. Jika terjadi kekurangan *nishab* di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian kembali cukup setahun maka dimulailah hitungan baru.”

Al-Abdari mengatakan, “harta-harta zakat ada dua macam: pertama yang berwatak subur, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Maka bagian ini wajib dikenakan zakat apabila dia telah berwujud. Kedua, yang diharap atau yang ditunggu-tunggu kesuburannya, seperti uang dirham, uang dinar dan barang daganagn. Harat bagian ini diharuskan cukup setahun kita miliki, demikian pendapat seluruh ahli Fiqh.”

⁶⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 60-61

Memiliki senishab berarti, memiliki lebih dari keperluan hidup sehari-hari. Termasuk dalam keperluan sehari-hari adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat-alat bekerja.⁶⁶

b. Orang-Orang yang Diperselisihkan Wajib Mengeluarkan Zakat

Para ulama berpendapat tentang wajib zakat bagi:

1. Anak yatim (anak kecil)
2. Orang gila
3. Hamba (budak Belian)
4. Orang yang dalam *dzimmah* (perlindungan)
5. Orang yang kurang milik (orang yang telah menghutangkan hartanya kepada orang dan seperti orang yang banyak utang)⁶⁷

c. Zakat Harta Anak Kecil dan Orang Gila

d. Zakat dari Harta Budak Belian

e. Zakat Harta Anak Kecil dan Orang Gila yang Sampai Umur atau Sembuh di
Pertengahan Tahun

6. Penerima Zakat/ Mustahiq

Usaha penyaluran zakat jauh lebih sulit dari pada sekedar mengumpulkannya, maka kita harus benar – benar memperhatikan orang yang menerima zakat/mustahiq. Mustahiq ialah orang yang berhak menerima zakat. Ada delapan golongan mustahiq, sebagaimana yang disebutkan dalam Al – Qur’an surah At – Taubah ayat 60 sebagai berikut:

⁶⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 17-

⁶⁷ Ibid, hal. 18

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahan:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁶⁸

- a. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya sendiri ataupun orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Kebutuhan pokok itu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha namun tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidup berupa, pangan, sandang dan papan. Istilah miskin bisa juga berarti mereka yang tidak mengemis, tidak mau memohon belas kasihan orang lain meskipun kondisi mereka kekurangan.
- c. Amil ialah semua orang yang bekerja mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian zakat. Tugas amil adalah mengatur segala hal yang berkaitan dengan pembayaran dan pendistribusian zakat. Diantaranya mengadakan sensus berkaitan dengan orang-orang yang termasuk wajib zakat (muzakki), jenis zakat yang diwajibkan, dan besarnya harta yang wajib dizakati.
- d. Muallaf ada lima macam:

⁶⁸ Mushraf Al-Fattah, *Al-Quran 20 Baris Terjemah: Terjemah Dua Muka*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hal. 99

- 1) Orang yang baru memeluk islam. Pemberian zakat bagi orang yang baru memeluk islam merupakan bentuk perhatian dan dukungan dari kaum muslim lainnya. dan masih lemah imannya, orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat, orang kafir yang ada harapan masuk islam.
 - 2) Orang non muslim yang berpengaruh dalam sebuah masyarakat dan diharapkan keislamannya. Tujuan pemberian zakat bagi orang ini adalah agar dia masuk islam.
 - 3) Orang yang dikhawatirkan melakukan perbuatan buruk dan berakibat pada kaum muslim. Tujuan pemberian zakat pada orang ini ialah agar dia membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan buruk tersebut.
 - 4) Tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah, tujuan pemberian zakat ialah agar diharapkan menetapkan keimanannya.
 - 5) Kaum muslim yang tinggal didaerah perbatasan musuh. Tujuan pemberian zakat ialah diharapkan dapat meningkatkan semangat mereka mempertahankan diri dalam membela kaum muslim.
- e. Memerdekakan budak ialah seorang yang hamba yang dijadikan merdeka setelah menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya.
- f. Orang yang berhutang/gharim: orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih, orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya

sendiri pada keperluan yang mubah dan tidak maksiat, orang yang berhutang untuk menjamin hutang orang lain.

g. Ibnu sabil ialah orang yang berjuang dijalan Allah untuk menegakkan agamanya, diberi zakat untuk keperluan hidupnya selama perjuangannya.⁶⁹

H. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Etimologi kata masyarakat berasal dari kata arab: *syarikat*. Kata ini terpakai dalam bahasa Indonesia/Malaysia dalam bahasa Malaysia tetap dalam ejaan aslinya: *syarikat*, dalam bahasa Indonesia *serikat*. Dalam kata ini tersimpul unsur-unsur pengertian berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan atau kumpulan. Dan kata masyarakat hanya terpakai dalam kedua bahasa tersebut untuk menamakan pergaulan hidup.

Pergaulan hidup itu dalam bahasa Barat disebut *sosial (social)*. Bahas Arab menyebutnya *al-mujtamaa'u*. Sosial ditujukan pada pergaulan serta hubungan manusia dan kehidupan kelompok manusia terutama pada kehidupan dalam masyarakat yang teratur. Ia mengandung arti mempertahankan hubungan-hubungan teratur antara seseorang dengan orang lain. Salah satu cabang ilmu tentang sosial atau masyarakat disebut *sosiologi*, yang dapat diterjemahkan dengan *ilmu masyarakat*. Bahasa Arab mengistilalkannya '*ilmu ijtimaa'i*'.⁷⁰

Menurut Kuncaraningrat masyarakat adalah kelompok terbesar dari makhluk-makhluk manusia dimana hidup terjaring suatu kebudayaan yang oleh

⁶⁹ Masruroh Izzah., Muhammad farid, *Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang*, Jurnal Ekonomi Islam, No 1 Vol 8 (April 2019), hal. 218-222

⁷⁰ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hal. 11-12

manusia-manusia tadi dirasakan sebagai satu kebudayaan. Sedangkan menurut Linton masyarakat ialah kelompok manusia yang tetap cukup lama hidup dan bekerja bersama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial, yang mempunyai batas-batas tertentu.

Kesimpulan dari kedua definisi ini adalah bahwa masyarakat berhubungan ketat dengan kebudayaan. Hubungan itu mungkin dipisahkan. Apabila dipisahkan lenyap ujud masing-masing. Masyarakat adalah wadah kebudayaan. Tiap kebudayaan tentu ada masyarakatnya. Keduanya merupakan *dwi tunggal*, dua yang satu.⁷¹

Masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas internalnya. Di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultur. Di tingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi. Ditingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual. Masyarakat bukan sebuah kesatuan fisik (*entity*), tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda. Seperti dinyatakan Edward Shils:

*Masyarakat adalah fenomena antarwaktu. Masyarakat terjelma bukan karena keberadaannya di satu saat dalam perjalanan waktu. Tetapi ia hanya ada melalui waktu. Ia adalah jelmaan waktu.*⁷²

Dalam banyak teori sosiologi, individu yang saling berinteraksi dengan individu lainnya akan membentuk sebuah komunitas atau masyarakat. Setiap individu memiliki ketergantungan kepada individu lainnya. Tiada ada satupun

⁷¹ *Ibid.* Hal 15-16

⁷² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 65

yang hidup tanpa masyarakat. Individu di dalam masyarakat terbentuk dari struktur yang paling kecil, yakni keluarga hingga yang paling besar, negara.⁷³

2. Bentuk-Bentuk Masyarakat

Sejarah masyarakat memberikan evolusi bentuk-bentuk atau lingkaran-lingkaran masyarakat dengan urutan sebagai berikut, masyarakat keluarga, indu, suku, wangsa, bangsa, nasion dan dalam kurun kita kini bergerak kepada masyarakat serantau. Dalam bentuk atau lingkaran-lingkaran itu terjadi pula pembentukan kelompok atau susunan kesatuan sosial yang disitilahkan oleh Ferdiand Tonnies dengan *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*.

Gemeinschaft menurut Tonnies berasal dari Wesenwillen, yaitu bentuk kehendak (positif atau negatif), berasal dari rasa kecenderungan, naluri dan bakat, diperkuat oleh kebiasaan dan adat, disempurnakan oleh kepercayaan. Sifat kehendak itu bersifat tak rasionil, impulsif, tindakan serta-merta (spontan), bernafsu dan naif. *Gemeinschaft* dapat diterjemahkan dengan persekutuan. Persekutuan ini kita temukan misalnya dalam kesatuan-kesatuan sosial, kekerabatan, bahasa, adat, kepercayaan, agama. Ia meliputi segala hubungan asli yang terbentuk menurut kodrat alam.

Proses pembentukannya berlangsung lama dan memiliki kehidupan sendiri. Seolah-olah ia telah ada sebelum adanya anggota persekutuan dan menyatakan diri dalam perbuatan, dipengaruhi oleh keinginan, kecenderungan, cinta, kebiasaan, adat dan kewajiban. Ciri-cirinya keramah-tamahan,

⁷³ M. Amir Nurdin., Eva Nugraha., Dedi darmadi, *Sosiologi Al Quran: Sosiologi Agama untuk Kajian Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Pres, 2015), hal. 101

kemesraan dan hubungan pribadi. Lukisan tentang *Gemeinschaft* itu dengan mudah dapat diamati pada keluarga.

Gesellschaft dapat dipandang sebagai lawan *Gemeinschaft*, yang dapat diterjemahkan dengan pergaulan. *Gesellschaft* dibentuk oleh Kurwillen yang bersifat rasional, ditujukan sebagai alat, adanya kesadran, mungkin ia tidak serasi dengan perasaan, bahkan antara anggota-anggota pergaulan itu mungkin ada sikap permusuhan. Tindakan dalam *Gesellschaft* dilakukan dengan perhitungan dan memperhitungkan balasan.

Bentuk *Gesellschaft* ini kita temukan pada organisasi, badan, lembaga, pemerintah, organisasi kesenian, olahraga, dan lain-lain. Ikatan dan hubungan antara anggota-anggota kesatuan sosial ini tidak kukuh dan tidak dalam. Hubungan itu berdasarkan kontrak (perjanjian), ciri-ciri keramah-tamahan dan kemesraan tidak ada sama sekali. Ciri-ciri *Gesellschaft* itu bersifat buatan, mekanis, rasional, mengandung perjanjian, hubungan antara anggota longgar dan bebas, tak pribadi, bahkan mungkin bermusuhan. *Gesellschaft* terbentuk oleh kepentingan sendiri-sendiri yang dapat dicapai dengan bekerjasama. Lukisan *Gesellschaft* mudah dapat ditangkap dalam kehidupan ekonomi misalnya. Dalam lembaga ekonomi orang-orang bertemu sebagai orang asing, masing-masing bertindak rasional untuk kepentingan diri sendiri.⁷⁴

3. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Di lingkungan

⁷⁴ Gazalba, *Op.Cit*, hal. 73-74

masyarakat anak berinteraksi dengan seluruh anggota masyarakat yang beraneka macam (heterogen). Anak memperoleh pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah berupa pengalaman hidup. Pada umumnya kepribadian seseorang terbentuk melalui pendidikan maka kepribadian pada hakikatnya adalah gejala social dan kepribadian individu bertalian erat dengan kebudayaan lingkungannya.

Kesadaran merupakan sesuatu yang bersifat intensionalitas (bertujuan), artinya kesadaran tidak dapat dibayangkan tanpa sesuatu yang disadari. Menurut Uhar Suharsaputra menyatakan supaya kesadaran timbul perlu diandaikan tiga hal yaitu ada subjek, ada objek, dan ada subjek yang terbuka terhadap objek-objek. Selanjutnya menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Alwi menyatakan bahwa pengertian kesadaran adalah hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran tidak bersifat pasif karena kesadaran dan objek kesadaran, namun yang ada hanyalah kesadaran sedang objek kesadaran pada dasarnya diciptakan oleh kesadaran.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah suatu proses dimana seseorang sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui segenap panca indera yang dimilikinya yang mampu memberikan pandangan berupa kemampuan untuk membedakan mengelompokkan dan memfokuskan sesuatu. Kita dapat melihat betapa besar, tanggung jawab keluarga terhadap perkembangan anak 'jika orangtua sadar akan pendidikan anaknya maka terciptalah sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi jika orang tua yang tidak sadar akan pendidikan anaknya

maka terciptalah sumber daya manusia yang tidak berkualitas dimasa yang akan datang.

Orangtua yang sadar akan pendidikan anaknya adalah orangtua yang benar-benar matang berpikir bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan untuk merubah nasib, dimana pendidikan itu pada hakikatnya merupakan proses pemanusiaan, para orang tua adalah tokoh utama dan pertama dalam pembentukan manusia.⁷⁵

Kesadaran adalah tau dan mengerti atau kesadarn yang dimiliki oleh manusia merupakan bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri manusia sesuai dengan yang diyakininya.⁷⁶

Kesadaran berasal dari kata sadar artinya tau atau ingat. Kesadaran adalah proses batin yang ditandai dengan adanya pengertian, pemahamn serta penghayatan terhadap sesuatu, sehingga menimbulkan hasrat untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan pengertian dan pemahaman tadi. Kesadaran dapat juga diartikan sebagai proses kejiwaan yang timbul dari hari nurani yang tulus dan ikhlas.⁷⁷

Dari kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa kesadarn masyarakat adalah suatu hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan sesuai dengan itu maka indikator-indikator kesadran

⁷⁵ Nina Siti Salmaniah Siregar, *Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, No. 4 Vol 1, (2016), hal. 8-9

⁷⁶ Rahmawati Dian Pratiwi, *Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Keuangan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada Masyarakat Kelurahan Cempaka Putih Ciputat*, Skripsi. (Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), Hal. 20

⁷⁷ *Ibid*, hal. 20

masyarakat dalam perencanaan keuangan, karena perbedaannya hanya terletak pada fokus objeknya saja yaitu, hukum dan perencanaan keuangan.

Dari indikator diatas dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kesadaran masyarakat dalam perencanaan keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen keuangan yang membantu dalam merencanakan keuangan, sikap dalam mengelola keuangan, perilaku dalam merencanakan keuangan.⁷⁸

4. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Zakat

Adapun faktor kesadaran dipengaruhi oleh lokasi, ketersediaan informasi tentang zakat, tingkat kepedulian sosial, pemahaman tentang zakat, pengetahuan, keluarga, harta, dosa dan pahala⁷⁹. Faktor yang mempengaruhi kesadaran membayar zakat, yaitu:

i. Lokasi

Lokasi adalah letak atau tempat dimana fenomena geografis terjadi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau kisi-kisi koordinat. Lokasi absolut disebut juga dengan letak astronomis. Lokasi relatif adalah lokasi suatu obyek yang nilainya ditentukan berdasarkan obyek atau onyek lain diluarnya lokasi relatif disebut juga letak geografis.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 22-23

⁷⁹ Eri Yanti Nasution, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 17 No. 2, 2017), hal. 151

ii. Ketersediaan Informasi Tentang Zakat

Ketersediaan informasi tentang zakat yang telah diketahui oleh masyarakat untuk membayar zakat baik ke UPZ maupun Ke BAZNAS langsung.

iii. Tingkat Kepedulian Sosial

Peduli sosial dapat dikatakan sebagai ketertarikan untuk ingin membantu dan menolong orang lain. Untuk itulah nilai yang terkandung dalam kepedulian sosial menjadi penting untuk dimiliki setiap manusia.

iv. Pemahaman Tentang Zakat

Pemahaman atau kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami bahwa zakat adalah suatu ibadah yang wajib bagi semua umat Islam dan termasuk ke dalam rukun Islam keempat. Secara bahasa zakat artinya bersih, suci, berkat dan berkembang. Dan dari segi istilah zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat islam jika hartanya sudah mencapai nisab dan diberikan kepada yang berhak menerimanya

v. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk bertindak yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola.

vi. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

vii. Harta

Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam ilmu ekonomi, harta juga disebut sebagai aktiva. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut.

viii. Dosa

Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah dan RasulNya, yang telah ditetapkan sebelumnya untuk ditaati, dan pelakunya diberikan sangsi baik di dunia dan di akhirat.

ix. Pahala

Pahala adalah rahasia Allah. Pahala terjemahan dari *Ajrun* (bahasa arab), dan definisinya menurut Islam adalah ganjaran untuk hamba Allah SWT yang mengerjakan amalan shaleh dan perkara-perkara yang *Ma'ruf* (kebaikan).

BAB III

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

G. Sejarah Desa Suka Negeri

Desa Suka Negeri merupakan daerah pemekaran dari Desa Tapus (Kel. Topos Sekarang), pada saat itu Desa Tapus dipimpin oleh Kades Aspar dan Desa Tapus pada saat itu masih menginduk ke Kecamatan Lebong Selatan (Tes) yang pada saat itu dipimpin oleh Imron Bakar. BA pada tahun 1980. Tokoh pencetus ide pemekaran desa Suka Negeri terdiri dari Sayadi, Aspar, Basrin, Gapurrahim, Aman Niar, Sanulkifli, dan lain-lain. Setelah melalui beberapa proses birokrasi di Kabupaten Lebong, akhirnya pemekaran desa disetujui oleh jajaran pemerintahan Kabupaten, pada saat itu Kabupaten Lebong yang dipimpin oleh Bupati Drs. Burhan Dahari.

Pada saat itu Desa Suka Negeri dipimpin oleh Pejabat Sementara (PJS), selama 2 tahun yang dipimpin oleh Sayadi (1978-1980), dan selama 2 tahun. Pada tahun 1980 barulah Desa Suka Negeri melaksanakan pemilihan kepala desa yang pertama. Nama Suka Negeri pada mulanya adalah Suko Jijai Negerai, pada saat itu berada dikutai kauk (kelurahan topos yang sekarang). Kemudian berdasarkan deskripsi diatas dengan melalui proses yang cukup panjang maka para Tokoh Masyarakat menamakan desa tersebut dengan nama Desa Suka Negeri.

Pada tahun 1980 masyarakat Suka Negeri melaksanakan pemilihan kepala desa yang pertama kalinya, tepatnya pada tanggal 24 Januari 1980. Kepala desa

yang terpilih adalah Bapak Sayadi Beliau menjabat selama 12 Tahun (satu periode).

Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Suka Negeri setelah beliau, antara lain:

1. Drs. Sopian Razik (1992-1998)
2. M. Haja (1998-2006)
3. En Harlubis (2008-2015)
4. Jhon Kenedi (2017-2022)

Itulah para pemimpin yang pernah mengabdikan diri di Desa Suka Negeri.⁸⁰

H. Visi, Misi dan Motto Desa Suka Negeri

1. Visi

Kebersamaan dalam membangun demi desa Suka Negeri yang lebih maju.

2. Misi

- a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan desa Suka Negeri yang aman, tentram dan damai
- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

⁸⁰ Samsul Junaidi, Pipian Sibiarto, *Profil Desa Suka Negeri*, (Suka Negeri: Perangkat Desa Suka Negeri, 2019), hal. 7

3. Motto

Bersatu kita maju bersama kita bisa.

I. Struktur Pemerintah Desa

1. Kepala Desa : Jhon Kenedi
2. SEKDES : Kromonadi, SH
3. Kaur Perencanaan : Zamhuri
4. Kaur Keuangan : Reno Asmadi
5. Kaur Umum dan TU : Samsul J
6. Kasi Pelayanan : Zakaria
7. Kasi Kesejahteraan : Dahnan
8. Kasi Pemerintahan : Pipian S,SH
9. Kadus I : Basrin
10. Kadus II : Dar'is
11. Kadus III :Sunarjo

Menurut UU No. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa, yaitu :
 - a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Desa Pemerintah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi- fungsi sebagai berikut :
- a) Menyelenggarakan Pemerintah Desa, seperti Tata Praja Pemerintahan, Penetapan Peraturan Desa, Pembinaan Masalah Pertahanan, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Melakukan Upaya Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Penataan dan Pengelolaan Wilayah.
 - b) Melaksanakan Pembangunan, seperti Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan, dan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan.
 - c) Pembinaan Kemasyarakatan, seperti Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Sosial Budaya Masyarakat, Keagamaan, dan Ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan Masyarakat, seperti tugas Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat di Bidang Sosial dan Motivasi Masyarakat di Bidang Budaya, Politik, Lingkungan hidup, Pemberdayaan Keluarga, Pemuda, Olahraga, dan Karang Taruna.
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dengan Lembaga lainnya.
2. Pasal 7 Menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa, yaitu :
- a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
 - b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan urusan Ketatusahaan seperti Tata Naskah, Adminitrasi Surat Menyurat, Arsip, dan Ekspedisi,
 - b) Melaksakan urusan umum seperti Penataan Administrasi Perangkat Desa, Penyediaan Prasarana Perangkat Desa dan Kantor, Penyiapan Rapat, Pengadministrasian Aset, Inventaris, Perjalanan Dinas, dan Pelayanan Umum,.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, Administrasi Sumber Pendapatan dan Pengeluaran, Verifikasi Administrasi Keuangan, dan Administrasi Penghasilan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
3. Pasal 8 Menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan, yaitu:
 - a. Kepala Ueusan berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat.
 - b. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fingsi sebagai berikut:
 - a) Kepala Urusan Tata Usah dan Umum memiliki Fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti Tata Naskah,

Administrasi Surat Menyurat, Arsip, dan Ekspedisi, dan Penataan Administrasi Perangkat Desa, Penyediaan Prasarana Perangkat Desa, Penyediaan Prasarana kantor, Penyiapan Rapat, Pengadministrasian Aset, Inventaris, Perjalanan Dinas, dan Pelayanan Umum.

- b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti Melaksanakan Urusan Keuangan seperti Pengurusan Administrasi Keuangan, Administrasi Sumber-sumber Pendapatan dan pengeluaran, Verifikasi administrasi Keuangan, Administrasi Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPB, dan Lembaga Pemerintah Desa lainnya.
4. Pasal 9 Menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan sebagai berikut:
- a. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur Pelaksanaan Teknis.
 - b. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 - c. Untuk melaksanakan Tugas dan Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan Manajemen Tata Praja Pemerintahan, Menyusun Rancangan Peraturan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Pertahanan, Pembinaan Masalah Pertahan, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pelaksanaan Upaya Perlindungan Masyarakat, Kependudukan, Penataan dan Pengelolaan Profil Desa.

- b) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan , Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Tugas Sosialisasi serta Motivasi Masyarakat di bidang Budaya, Ekonomi, Politik, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Keluarga, Pemuda, Olahraga, dan Karang Taruna.
 - c) Kepala Seksin Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan Penyuluhan dan Motivasi terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat, Meningkatkan Upaya Partisipasi Masyarakat, Keagamaan, dan Ketenagakerjaan.
5. Pasal 10 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Kewilayahan atau Kepala Dusun sebagai berikut:
- a. Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala kewilayahan atau Kepala Dusun memiliki tugas:
 - a) Pembinaan Ketertnraman dan Ketertiban, Pelaksaaan Upaya Perlindungan Masyarakat, Mobilitas Kependudukan, dan Penataan dan Pengelolaan Wilayah.
 - b) Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan di Wilayahnya.
 - c) Melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Kemampuan dan Kesadaran Masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- d) Melakuka Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam menunjang kelncaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

J. Data Penduduk Desa Suka Negeri Tahun 2019

Tabel 3.1 Data Penduduk Desa Suka Negeri Tahun 2019

1.	Jumlah kepala keluarga	474 orang
2.	Jumlah rumah penduduk	408 buah
3.	Jumlah jiwa	1488 orang
4.	Laki-laki	751 orang
5.	Perempuan	737 Orang

Sumber: data diolah penulis dari profil desa Suka Negeri tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.1 jumlah kepala keluarga desa suka negeri ditahun 2019 masih dibawah lima ratusan. Sedangkan penduduk yang sudah mempunyai rumah telah mencapai 86 %. Dan jumlah penduduk desa suka negeri ditahun 2019 sudah lebih dari 1000 orang.

Tabel 3.2 Data Penduduk Berdasarkan Usia

Usia Penduduk			%
1.	0-5 tahun	154 orang	10 %
2.	6-13 tahun	172 orang	12 %
3.	14-16 tahun	82 orang	6 %
4.	17-20 tahun	67 orang	4 %
5.	21-25 tahun	116 orang	8 %
6.	26-65 tahun	860 orang	58 %
7.	66 tahun	37 orang	2 %
Jumlah		1488 orang	100 %

Sumber: data diolah penulis dari profil desa Suka Negeri tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.2 penduduk dengan tingkat usia tertinggi di desa Suka Negeri pada tahun 2019 terdapat pada usia 26-65 tahun. Penduduk dengan tingkat usia terendah terdapat pada usia 66 tahun.

Tabel 3.3 Data Penduduk Dusun I Desa Suka Negeri Tahun 2019

1.	Jumlah kepala keluarga	136 orang
2.	Jumlah rumah penduduk	99 buah
3.	Jumlah jiwa	346 orang
4.	Laki-laki	170 orang
5.	Perempuan	176 Orang

Sumber: data diolah penulis dari profil desa Suka Negeri tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.3 jumlah keluarga di dusun I adalah 136 orang. Penduduk yang sudah memiliki rumah di dusun I sudah mencapai 99 buah. Di dusun I jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki.

Tabel 3.4 Data Penduduk Dusun I Berdasarkan Usia

Usia Penduduk			%
1.	0-5 tahun	40 orang	12 %
2.	6-13 tahun	26 orang	7 %
3.	14-16 tahun	9 orang	3 %
4.	17-20 tahun	5 orang	1 %
5.	21-25 tahun	4 orang	1 %
6.	26-65 tahun	241 orang	70 %
7.	66 tahun	21 orang	6 %
Jumlah		346 orang	100 %

Sumber: data diolah penulis dari profil desa Suka Negeri tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.4 penduduk yang berusia 17 sampai 25 tahun lebih sedikit dibandingkan penduduk dengan usia 26 sampai dengan 65 tahun.

Tabel 3.5 Data Penduduk Dusun II Desa Suka Negeri Tahun 2019

1.	Jumlah kepala keluarga	182 orang
2.	Jumlah rumah penduduk	144 buah
3.	Jumlah jiwa	554 orang
4.	Laki-laki	279 orang
5.	Perempuan	275 Orang

Sumber: data diolah penulis dari profil desa Suka Negeri tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.5 penduduk yang sudah memiliki rumah di dusun II desa Suka Negeri sudah mencapai 79 persen. Di dusun II ini penduduk laki-laknya lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Tabel 3.6 Data Penduduk Dusun II Berdasarkan Usia

Usia Penduduk			%
1.	0-5 tahun	50 orang	9 %
2.	6-13 tahun	61 orang	11 %
3.	14-16 tahun	35 orang	6 %
4.	17-20 tahun	33 orang	6 %
5.	21-25 tahun	40 orang	7 %
6.	26-65 tahun	326 orang	59 %
7.	66 tahun	9 orang	2 %
Jumlah		554 orang	100 %

Sumber: data diolah penulis dari profil desa Suka Negeri tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.6 dilihat dari persentasenya penduduk yang berusia 26-65 tahun sudah mencapai 59 persen. Penduduk dengan usia 66 tahun hanya ada 2 persen.

Tabel 3.7 Data Penduduk Dusun III Desa Suka Negeri Tahun 2019

1.	Jumlah kepala keluarga	156 orang
2.	Jumlah rumah penduduk	165 buah
3.	Jumlah jiwa	588 orang
4.	Laki-laki	302 orang
5.	Perempuan	286 orang

Sumber: data diolah penulis dari profil desa Suka Negeri tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.7 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Tabel 3.8 Data Penduduk Dusun III Berdasarkan Usia

Usia Penduduk			%
1.	0-5 tahun	64 orang	11 %
2.	6-13 tahun	85 orang	14 %
3.	14-16 tahun	38 orang	7 %
4.	17-20 tahun	29 orang	5 %
5.	21-25 tahun	72 orang	12 %
6.	26-65 tahun	293 orang	50 %
7.	66 tahun	7 orang	1 %
Jumlah		588 orang	100 %

Sumber: data diolah penulis dari profil desa Suka Negeri tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.8 jumlah penduduk yang berusia 26-65 tahun adalah 50 persen. Sedangkan jumlah penduduk yang berusia 66 tahun hanya ada satu persen. Dari 588 orang penduduk yang berusia 21 sampai 25 tahun adalah 72 orang.

K. Keadaan Umum Wilayah Desa

1. Batas Wilayah Desa

Tabel 3.9 Batas Wilayah Desa Suka Negeri

Letak Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Kelurahan Topos
Sebelah Selatan	Talang Baru I
Sebelah Timur	Desa Ajai Siang
Sebelah Barat	Kelurahan Topos

Sumber: data diolah penulis dari profil desa Suka Negeri tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.9 desa Suka Negeri berada ditengah-tengah desa antara desa Ajai Siang, Talang Baru I dan Kelurahan Topos.

2. Peta Desa Suka Negeri

Gambar 3.1 Peta Dusun I Desa Suka Negeri




Sumber: dokumentasi diolah penulis dari kasi pelayanan pada tanggal 15 Maret 2020

Gambar 3.2 Peta Dusun II Desa Suka Negeri



Sumber: dokumentasi diolah penulis dari kasi pelayanan pada tanggal 15 Maret 2020

Gambar 3.3 Peta Dusun III Desa Suka Negeri



Sumber: dokumentasi diolah penulis dari kasi pelayanan pada tanggal 15 Maret 2020

3. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

Tabel 3.10 Luas Wilayah Desa Suka Negeri Menurut Penggunaannya

No	Penggunaan	Luas (HA)
1.	Pemukiman	
	a. Pemukiman Umum	4 Ha
2.	Untuk Bangunan	
	a. Perkantoran	0,25 Ha
	b. Sekolah	0,5 Ha
	c. Pertokoan/Perdagangan	0,5 Ha
	d. Tempat Peribadahan (Masjid)	0,5 Ha
	e. Jalan	0,5 Ha
3.	Pertanian/ Sawah	
	a. Sawah pengairan teknis (irigasi)	20 Ha
	b. Sawah pengairan setengah teknis	17 Ha
	c. Sawah tadah hujan	5 Ha
	Jumlah luas sawah	42 Ha
7.	Hutan	
	a. Hutan milik warga masyarakat	± 15.000 Ha
	b. Hutan lindung	± 2.000 Ha

Sumber: data diolah penulis dari profil desa Suka Negeri tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.10 jumlah luas sawah lebih luas daripada pemukiman umum dan untuk bangunan seperti perkantoran, sekolah, pertokoan/perdagangan, tempat beribadah (masjid) dan jalan raya. Sedangkan hutan milik warga masyarakat kurang lebih sudah mencapai 15.000 Ha, dan hutan lindung kurang lebih 2.000 Ha.

L. Struktur Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 3.11 Struktur Mata Pencarian Penduduk

No	Mata Pencaharian Penduduk	Penghasilan /bulan	Jumlah
1.	Pemilik tanah sawa	3 Juta- 5 Juta	63 Orang
2.	Buruh tani	1 Juta- 3 Juta	85 Orang
3.	Pemilik tanah perkebunan	3 Juta- 5 Juta	78 Orang
4.	Buruh perkebunan	1 Juta- 3 Juta	134 Orang
7.	Pegawai kelurahan	1 Juta- 3 Juta	2 Orang
8.	Guru	3 Juta- 5 Juta	12 Orang
9.	PNS	3 Juta- 5 Juta	18 Orang
10.	Bidan	3 Juta- 5 Juta	3 Orang
11.	Perawat	1 Juta- 3 Juta	4 Orang
12.	Pensiun PNS	3 Juta- 5 Juta	1 Orang
13.	Pegawai swasta	1 Juta- 3 Juta	37 Orang
14.	Pedagang	3 Juta- 5 Juta	28 Orang
15.	Tukang kayu	1 Juta- 3 Juta	5 Orang
16.	Tukang jahit	1 Juta- 3 Juta	2 Orang
17.	Tukang cukur	1 Juta- 3 Juta	2 Orang
Jumlah			474 Orang

Sumber: data diolah penulis dari profil desa Suka Negeri tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.11 jumlah penduduk yang paling banyak di mata pencaharian sebagai buruh perkebunan dan buruh tani, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu sebagai pensiunan PNS.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik Responden

Pada penelitian ini jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 30 orang. Dimana responden diambil oleh peneliti merupakan masyarakat Desa Suka Negeri. Pada penelitian peneliti akan menyajikan profil dari responden menurut jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan dan pendapatan. Berikut ini profil responden berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		jeniskelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	21	70.0	70.0	70.0
	Wanita	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: data yang diolah, 2020

Pada tabel 4.1 di atas bahwa profil responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jenis kelamin pria sebanyak 21 orang atau 70,0 % sedangkan untuk jenis kelamin wanita sebanyak 9 orang atau 30,0 % dari total keseluruhan sampel yaitu sebanyak 30 orang.

Kemudian disajikan profil responden berdasarkan umur responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Umur

		Umur			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30	5	16.7	16.7	16.7
	31-40	7	23.3	23.3	40.0
	41-50	9	30.0	30.0	70.0
	51-60	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: data yang diolah, 2020

Pada tabel 4.2 di atas menyatakan bahwa profil responden berdasarkan umur menunjukkan bahwa umur responden terbagi menjadi empat tingkatan usia, yaitu 20-30 tahun sebanyak 5 orang atau 16,7 %, usia 31-40 tahun sebanyak 7 orang atau 23,3 %, usia 41-50 tahun sebanyak 9 orang 30,0 %, usia 51-60 sebanyak 9 orang atau 30,0 %. Data tersebut bisa disimpulkan bahwa responden yang paling banyak yaitu berusia 41-60 tahun sebanyak 18 orang dari 30 sampel.

Kemudian akan disajikan profil responden berdasarkan pendidikan terakhir yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	3	10.0	10.0	10.0
	SMP	6	20.0	20.0	30.0
	SMA	13	43.3	43.3	73.3
	Diploma	2	6.7	6.7	80.0
	Sarjana	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: data yang diolah, 2020

Pada tabel 4.3 di atas menunjukkan dari 30 sampel responden bahwa terdapat lima tingkatan pendidikan terakhir, yaitu SD sebanyak 3 orang atau 10,0 %, SMP sebanyak 6 orang atau 20,0%, SMA sebanyak 13 orang atau 43,3%, Diploma sebanyak 2 orang atau 6,7 %, Sarjana sebanyak 6 orang atau 20,0%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkatan SMA merupakan responden yang paling banyak yaitu sebanyak 13 orang dari 30 sampel.

Kemudain akan disajikan profil responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan pekerjaan.

Pekerjaan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Petani	12	40.0	40.0	40.0
Pedagang	4	13.3	13.3	53.3
PNS	6	20.0	20.0	73.3
Lain-lainnya	8	26.7	26.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Sumber: data yang diolah, 2020

Pada tabel 4.4 di atas menunjukkan dari 30 sampel responden status pekerjaan terdapat empat kategori, yaitu sebagai petani sebanyak 12 orang atau 40,0%, pedagang sebanyak 4 orang atau 13,3%, PNS sebanyak 6 orang atau 20,0%, dan lainnya sebanyak 8 orang atau 26,7%. Data yang paling banyak yaitu responden sebagai petani sebanyak 12 orang atau 40,0% dari 30 sampel.

Kemudain akan disajikan profil responden berdasarkan pendapatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3jt-5jt	8	26.7	26.7	26.7
5jt-7jt	11	36.7	36.7	63.3
7jt-10jt	8	26.7	26.7	90.0
10jt-Seterusnya	3	10.0	10.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2020

Pada tabel 4.5 di atas menunjukkan dari 30 sampel responden status pendapatan terdapat empat kategori, yaitu 3 juta- 5 juta sebanyak 8 orang atau 26,7%, 5 juta- 7 juta sebanyak 11 orang atau 36,7%, 7 juta- 10 juta sebanyak 8 orang atau 26,7 %, 10 juta- seterusnya sebanyak 3 orang atau 10,0%. Data yang paling banyak yaitu responden dengan pendapatan 5 juta- 7 juta sebanyak 11 orang atau 36,7% dari 30 sampel.

B. Distribusi Tanggapan Pertanyaan Kusioner

1. Variabel Pengetahuan Masyarakat (X)

Terdapat indikator pengukuran di dalam kusioner pada penelitian ini yaitu, UU No.23 Tahun 2011 dan PP No.14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat yang doatur oleh pemerintah. Beberapa unsur tersebut disajikan ke dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berikut merupakan hasil dari tanggapan responden terhadap pertanyaan kusioner pada variabel pengetahuan masyarakat.

Tabel 4. 6 Distribusi Pertanyaan Variabel X

Jawaban (bobot)	X,1		X,2		X,3		X,4		X,5		X,6		X,7		X,8		X,9	
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T
SSS (5)	5	25	7	35	7	35	4	20	5	25	-	-	-	-	-	-	3	15
SS (4)	10	40	13	52	13	52	11	44	14	56	-	-	-	-	-	-	12	48
S (3)	15	45	10	30	10	30	15	45	11	33	15	45	12	36	5	15	15	45
TS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18	14	28	16	32	-	-
STS (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	4	4	9	9	-	-
Jumlah	30	110	30	117	30	117	30	109	30	114	30	69	30	68	30	56	30	108
Kategori	Baik		Baik		Tidak Baik		Tidak Baik		Baik									

Sumber: Data diolah, 2020

Keterangan:

F : Frekuensi

T : Nilai

Berdasarkan tabel 4.6 pada kolom X,1 menunjukkan tanggapan responden bahwa mengetahui dasar hukum pendirian BAZNAS dapat di nilai dengan kategori baik. Hal ini berdasarkan 15 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan sangat setuju sekali, dan 10 responden menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan seluruh responden merasa setuju bahwa mengetahui dasar hukum pendirian BAZNAS.

Berdasarkan tabel 4.6 pada kolom X,2 menunjukkan tanggapan responden bahwa mengetahui fungsi,tujuan, struktur dan tugas BAZNAS Kabupaten Lebong dapat di nilai dengan kategori baik. Hal ini berdasarkan 13 responden menyatakan sangat setuju, 10 responden menyatakan setuju, dan 7 responden menyatakan sangat setuju sekali. Hal ini menunjukkan seluruh responden menyatakan setuju bahwa mengetahui fungsi,tujuan, struktur dan tugas BAZNAS Kabupaten Lebong.

Berdasarkan tabel 4.6 pada kolom X,3 menunjukkan tanggapan responden bahwa mengetahui BAZNAS Kabupaten Lebong wajib melakukan laporan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada provinsi dan pemerintah daerah secara berkala sesuai dengan UU no.23 tahun 2011 nilai dengan kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari 10 responden menyatakan setuju, 13 responden menyatakan sangat setuju, dan 7 responden menyatakan sangat setuju sekali. Hal ini dapat menunjukkan seluruh responden setuju bahwa mengetahui BAZNAS Kabupaten Lebong wajib melakukan laporan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada provinsi dan pemerintah daerah secara berkala sesuai dengan UU no.23 tahun 2011.

Berdasarkan tabel 4.6 pada kolom X,4 tanggapan responden bahwa mengetahui laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan pada media cetak dan media elektronik sesuai aturan UU No. 23 tahun 2011 di nilai dengan kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari 11 responden menyatakan sangat setuju, 15 responden menyatakan setuju, 4 responden menyatakan sangat setuju sekali. Hal ini dapat menunjukkan seluruh responden setuju bahwa mengetahui laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan pada media cetak dan media elektronik sesuai aturan UU No. 23 tahun 2011.

Berdasarkan tabel 4.6 pada kolom X,5 tanggapan responden bahwa mengetahui dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1, dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil di nilai dengan kategori baik. Hal

ini dapat dilihat dari 11 responden menyatakan setuju, 14 responden menyatakan sangat setuju, dan 5 responden menyatakan sangat setuju sekali. Hal ini dapat menunjukkan seluruh responden menyatakan setuju bahwa mengetahui dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1, dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil.

Berdasarkan tabel 4.6 pada kolom X,6 tanggapan responden bahwa mengetahui dalam pengelolaan zakat muzzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban xakatnya dan jika tidak bisa menghitung sendiri muzzaki dapat meminta bantuan BAZNAS di nilai dengan ketegori baik. Hal ini dapat dilihat dari 15 responden menyatakan setuju, 9 responden menyatakan tidak setuju, dan 6 responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini dapat menunjukkan mayoritas responden menyatakan setuju bahwa mengetahui dalam pengelolaan zakat muzzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban xakatnya dan jika tidak bisa menghitung sendiri muzzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Sedangkan beberapa responden menyatakan tidak setuju bahwa mengetahui dalam pengelolaan zakat muzzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban xakatnya dan jika tidak bisa menghitung sendiri muzzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Berdasarkan tabel 4.6 pada kolom X,7 tanggapan responden bahwa mengetahui zakat yang wajib dibayarkan muzzaki kepada BAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak di nilai dengan kategori tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari 12 responden menyatakan setuju, 14 responden

menyatakan tidak setuju, dan 4 responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini dapat menunjukkan mayoritas responden menyatakan tidak setuju bahwa mengetahui zakat yang wajib dibayarkan muzzaki kepada BAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Sedangkan beberapa responden lainnya menyatakan setuju bahwa mengetahui zakat yang wajib dibayarkan muzzaki kepada BAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Berdasarkan tabel 4.6 pada kolom X,8 tanggapan responden bahwa mengetahui BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki di nilai dengan kategori tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari 5 responden menyatakan setuju, 16 responden menyatakan tidak setuju, dan 4 responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini dapat menunjukkan mayoritas responden menyatakan tidak setuju bahwa mengetahui BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki. Sedangkan beberapa responden menyatakan setuju bahwa mengetahui BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki.

Berdasarkan tabel 4.6 pada kolom X,9 tanggapan responden bahwa mengetahui zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam di nilai dengan kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari 15 responden menyatakan setuju, 12 responden menyatakan sangat setuju, dan 3 responden menyatakan sangat setuju sekali. Hal ini dapat menunjukkan seluruh responden menyatakan setuju bahwa mengetahui zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Berdasarkan analisis peneliti dari jawaban responden yang telah didapat bahwa masyarakat desa Suka Negeri mengetahui fungsi, tujuan, struktur dan tugas BAZNAS Kabupaten Lebong sebesar 117, dan mengetahui BAZNAS Kabupaten Lebong wajib melakukan laporan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada provinsi dan pemerintah daerah secara berkala sesuai dengan UU no.23 tahun 2011 sebesar 117. Sedangkan nilai terendah terdapat bahwa masyarakat Desa Suka Negeri mengetahui zakat yang wajib dibayarkan muzzaki kepada BAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebesar 68, dan mengetahui BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki sebesar 56. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Suka Negeri Kabupaten Lebong mengetahui fungsi, tujuan, struktur dan tugas BAZNAS Kabupaten Lebong, dan masyarakat desa Suka Negeri Kabupaten Lebong mengetahui BAZNAS Kabupaten Lebong wajib melakukan laporan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada provinsi dan pemerintah daerah secara berkala sesuai dengan UU no.23 tahun 2011.

2. Variabel Kesadaran Membayar Zakat (Y)

Terdapat indikator pengukuran di dalam kusioner pada penelitian ini yaitu, landasan hukum, harta, pemahaman tentang zakat, pengetahuan, agama, dosa, kewajiban sosial dan pahala. Beberapa unsur tersebut disajikan dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berikut merupakan hasil dari

tanggapan responden terhadap pertanyaan kusioner pada variabel kesadaran membayar zakat.

Tabel 4. 7 Distribusi Pertanyaan Variabel Y

Jawaban (bobot)	Y,1		Y,2		Y,3		Y,4		Y,5		Y,6		Y,7		Y,8		Y,9	
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T
SSS (5)	2	10	9	45	5	25	5	25	20	100	-	-	-	-	16	80	16	80
SS (4)	18	72	12	48	10	40	9	36	10	40	5	20	-	-	14	56	14	56
S (3)	6	18	7	21	10	30	11	33	-	-	14	42	20	60	-	-	-	-
TS (2)	3	6	2	4	5	10	5	10	-	-	9	18	8	16	-	-	-	-
STS (1)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-
Jumlah	30	107	30	118	30	105	30	104	30	140	30	82	30	78	30	136	30	136
Kategori	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik									

Sumber: data diolah, 2020

Keterangan:

F : Frekuensi

T : Nilai

Berdasarkan tabel 4.7 pada kolom Y,1 menunjukkan tanggapan responden bahwa menyadari membayar zakat adalah kewajiban umat Islam yang sudah diatur dalam surah At-Taubah ayat 103 di nilai dengan kategori baik. Hal ini berdasarkan 20 responden menyatakan setuju, 8 responden menyatakan tidak setuju dan 2 responden menyatakan sangat tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan mayoritas responden setuju bahwa menyadari membayar zakat adalah kewajiban umat Islam yang sudah diatur dalam surah At-Taubah ayat 103. Sedangkan beberapa responden tidak setuju bahwa menyadari membayar zakat adalah kewajiban umat Islam yang sudah diatur dalam surah At-Taubah ayat 103.

Berdasarkan tabel 4.7 pada kolom Y,2 menunjukkan tanggapan responden bahwa menyadari membayar zakat karena penghasilannya sudah mencapai

nisab di nilai dengan kategori baik. Hal ini berdasarkan 12 responden menyatakan sangat setuju, 9 responden menyatakan sangat setuju sekali, 7 responden menyatakan setuju, dan 2 responden menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan mayoritas responden merasa setuju bahwa menyadari membayar zakat karena penghasilannya sudah mencapai nisab. Sedangkan beberapa responden merasa tidak setuju bahwa menyadari membayar zakat karena penghasilannya sudah mencapai nisab.

Berdasarkan tabel 4.7 pada kolom Y,3 menunjukkan tanggapan responden bahwa menyadari membayar zakat karena sadar bahwa membayar zakat adalah untuk mensucikan harta di nilai dengan kategori baik. Hal ini berdasarkan 10 responden menyatakan sangat setuju, 10 responden menyatakan setuju, dan 5 responden menyatakan sangat setuju sekali dan 5 responden menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan mayoritas responden setuju bahwa menyadari membayar zakat karena sadar bahwa membayar zakat adalah untuk mensucikan harta. Sedangkan beberapa responden tidak setuju bahwa menyadari membayar zakat karena sadar bahwa membayar zakat adalah untuk mensucikan harta.

Berdasarkan tabel 4.7 pada kolom Y,4 menunjukkan tanggapan responden bahwa menyadari membayar zakat karena ingin mendapatkan keridhaan Allah SWT di nilai dengan kategori baik. Hal ini berdasarkan 11 responden menyatakan setuju, 9 responden menyatakan sangat setuju, 5 responden menyatakan sangat setuju sekali dan 5 responden menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan mayoritas responden setuju bahwa menyadari

membayar zakat karena ingin mendapatkan keridhaan allah SWT. Sedangkan beberapa responden tidak setuju bahwa menyadari membayar zakat karena ingin mendapatkan keridhaan allah SWT.

Berdasarkan tabel 4.7 pada kolom Y,5 menunjukkan tanggapan responden bahwa tahu membayar zakat itu adalah salah satu cara mensyukuri nikmat allah SWT di nilai dengan kategori baik. Hal ini berdasarkan 20 responden menyatakan sangat setuju sekali dan 10 responden menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan seluruh responden setuju bahwa tahu membayar zakat itu adalah salah satu cara mensyukuri nikmat allah SWT.

Berdasarkan tabel 4.7 pada kolom Y,6 menunjukkan tanggapan responden bahwa menyadari jika harta saya sudah mencapai nisab saya tidak membayar zakat maka akan mendapatkan dosa di nilai dnegan kategori baik. Hal ini berdasarkan 14 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan sangat setuju, 9 responden menyatakan tidak setuju dan 2 responden menyatakan tidak setuju sekali. Hasil tersebut menunjukkan mayoritas responden merasa setuju bahwa menyadari jika harta saya sudah mencapai nisab saya tidak membayar zakat maka akan mendapatkan dosa. Sedangkan beberapa responden merasa tidak setuju bahwa menyadari jika harta saya sudah mencapai nisab saya tidak membayar zakat maka akan mendapatkan dosa.

Berdasarkan tabel 4.7 pada kolom Y,7 menunjukkan tanggapan responden bahwa menyadari jika hartanya sudah mencapai nisab dan jika mengingkari wajibnya hukum zakat maka dapat menyebabkan dihukum kufur di nilai dengan kategori baik. Hal ini berdasarkan 18 responden menyatakan sangat

setuju, 2 responden menyatakan sangat setuju sekali, 6 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan tidak setuju dan 1 responden menyatakan sangat tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan mayoritas responden merasa setuju bahwa menyadari jika hartanya sudah mencapai nisab dan jika mengingkari wajibnya hukum zakat maka dapat menyebabkan dihukum kufur. Sedangkan beberapa responden tidak setuju bahwa menyadari jika hartanya sudah mencapai nisab dan jika mengingkari wajibnya hukum zakat maka dapat menyebabkan dihukum kufur.

Berdasarkan tabel 4.7 pada kolom Y,8 menunjukkan tanggapan responden bahwa menyadari jika membayar zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia sebagai kewajiban sosial di nilai dengan kategori baik. Hal ini berdasarkan 16 responden menyatakan sangat setuju sekali dan 14 responden menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan seluruh responden merasa setuju bahwa menyadari jika membayar zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia sebagai kewajiban sosial.

Berdasarkan tabel 4.7 pada kolom Y,9 menunjukkan tanggapan responden bahwa menyadari membayar zakat adalah kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT di nilai dengan kategori baik. Hal ini berdasarkan 16 responden menyatakan sangat setuju sekali dan 14 responden menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan seluruh responden merasa setuju bahwa menyadari membayar zakat adalah kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT.

Berdasarkan analisis peneliti dari jawaban responden tentang kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mendapat nilai tertinggi bahwa menyadari jika membayar zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia sebagai kewajiban sosial sebesar 136, dan kesadaran masyarakat membayar zakat karena menyadari membayar zakat adalah kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT sebesar 136. Sedangkan untuk nilai terendah masyarakat membayar zakat karena menyadari jika hartanya sudah mencapai nisab dan jika mengingkari wajibnya hukum zakat maka dapat menyebabkan dihukum kufur sebesar 78. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri karena responden menyadari jika membayar zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia sebagai kewajiban sosial dan responden menyadari membayar zakat adalah kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT.

C. Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kesadaran Membayar Zakat di Desa Suka Negeri

Adapun untuk melihat seberapa pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri dapat dilihat dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi sebagai berikut:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
 - a. Uji Validitas

Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan analisis SPSS 16.0. Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (kusioner). Kriteria pengukuran yang digunakan adalah r hitung lebih besar dari r tabel, yaitu 0.3061 (nilai r tabel untuk jumlah $n=30$). Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Pengujian validitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan program SPSS 16.0. Dari perhitungan diperoleh hasil, yaitu:

Tabel 4.8 Validitas Variabel Pengetahuan Masyarakat (X)

Nomor Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
X.1	0.456	0.3061	Valid
X.2	0.612	0.3061	Valid
X.3	0.638	0.3061	Valid
X.4	0.568	0.3061	Valid
X.5	0.491	0.3061	Valid
X.6	0.365	0.3061	Valid
X.7	0.389	0.3061	Valid
X.8	0.665	0.3061	Valid
X.9	0.499	0.3061	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 validitas variabel pengetahuan masyarakat di atas dapat diketahui bahwa ada 9 item yang valid. 9 item tersebut dianggap valid karena masing-masing item tersebut memiliki r hitung $>$ r tabel (0.3061).

Tabel 4.9 Validitas Variabel Kesadaran Membayar Zakat (Y)

Nomor Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
Y.1	0.898	0.3061	Valid

Y.2	0.384	0.3061	Valid
Y.3	0.771	0.3061	Valid
Y.4	0.736	0.3061	Valid
Y.5	0.550	0.3061	Valid
Y.6	0.719	0.3061	Valid
Y.7	0.692	0.3061	Valid
Y.8	0.459	0.3061	Valid
Y.9	0.428	0.3061	Valid

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 validitas variabel kesadaran membayar zakat di atas dapat diketahui bahwa ada 9 item yang valid. 9 item tersebut dianggap valid karena masing-masing item tersebut memiliki r hitung $>$ r tabel (0.3061).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mendapatkan tingkat ketepatan instrumen yang digunakan. Untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji statistik adalah *Cronbach alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach alpha* $>$ 0.60. sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Keteranagn
Pengetahuan Masyarakat	0.719	9	Reliabel
Kesadaran Membayar Zakat	0.755	9	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 tabel hasil uji reliabilitas variabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0.60. Hasil uji reliabilitas instrumen dalam tabel menunjukkan

Cronbach Alpha > 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X dan Y adalah reliabel.


2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Cara yang dapat digunakan untuk menguji kenormalan data tersebut adalah dengan menggunakan grafik normal P-Plot dengan cara melihat penyebaran datanya. Jika pada grafik tersebut penyebaran datanya mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal.

Gambar 4.1 Grafik normal P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan grafik normal P-Plot penyebaran data mengikuti garis normal (garis lurus). Dengan demikian, dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi yang normal.

b. Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana. Regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent (pengetahuan masyarakat) dan variable dependen (kesadaran membayar zakat). Manfaat dari analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik atau turunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak.

$$Y = a + bX$$

Adapun hasil penelitian dari regresi sederhana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.11 Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	42.142	6.860		6.143	.000
X	-.298	.236	-.232	-1.263	.217

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh nilai konstanta (a) dan nilai koefisien regresi (b) yang selanjutnya dapat dibentuk persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 42.142 + (-0.298)X$$

$$Y = 42.142 - 0.298X$$

Hasil regresi menghasilkan garis regresi yang disimbolkan dengan (dibaca: Y topi atau Y cap), yang berfungsi sebagai Y perkiraan. Konstanta sebesar 42.142, mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel kesadaran membayar zakat sebesar 42.142, sedangkan koefisien regresi X sebesar -0.298 menyatakan bahwa setiap penurunan 1% nilai pengetahuan masyarakat, maka kesadaran membayar zakat berkurang sebesar -0.298.

Koefisien regresi tersebut dapat dikatakan bahwa arah pengaruh X terhadap Y negatif, yaitu bermakna semakin menurunnya pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Sekedar mengingatkan bahwa hipotesis yang saya ajukan dalam analisis regresi linier sederhana ini adalah:

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan variabel pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri

H_a : Ada pengaruh yang signifikan variabel pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen dianggap konstan. Uji t dapat diketahui berdasarkan nilai signifikansi (sig), jika nilai (sig) < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima. Jika nilai (sig) > 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak. Berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel, jika nilai t hitung > t tabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima dan jika t hitung < t tabel maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis ditolak.

Tabel 4.12 Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	42.142	6.860		6.143	.000
X	-.298	.236	-.232	-1.263	.217

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa diketahui nilai signifikansi (sig) variabel pengetahuan masyarakat (X) adalah sebesar 0.217. Karena nilai sig. 0.217 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan variabel pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri.

Dengan taraf signifikan 0,05 dengan ketentuan $df = n - k - 1$ (n =jumlah responden) dan (k =jumlah variabel bebas) sehingga dapat $df = 30 - 1 - 1 = 28$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1.70113, tabel tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar $-1.263 < t$ tabel 1.70113. Maka tidak ada pengaruh variabel pengetahuan masyarakat (X) terhadap variabel kesadaran membayar zakat (Y) atau hipotesis ditolak.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi biasanya digunakan untuk mengukur seberapa besar presentase perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Hasil dari pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *R square* koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). maka nilai determinasi ditentukan dengan R^2 (*R square*). Adapun R^2 diolah menggunakan SPSS 16.0 terdapat pada tabel *output* sebagai berikut:

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.232 ^a	.054	.020	4.31663

a. Predictors: (Constant), X

Sumber: data diolah, 2020

Persentase pengaruh hubungan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dapat dilihat dari nilai R, dimana nilai R= 0.232. Jika nilai R mendekati 1 berarti hubungannya semakin kuat, sebaliknya apabila nilai R mendekati 0 maka hubungan yang terjadi melemah, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang rendah/kecil antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) karena nilai R= 0.232 berada pada rentang 0.20-0.39. dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4.14 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

R	Hubungan
0.00 – 0.19	Hubungan sangat rendah (kecil sekali)
0.20 – 0.39	Hubungan rendah (kecil)
0.40 – 0.59	Hubungan sedang (cukup)
0.60 – 0.79	Hubungan kuat (tinggi)
0.80 – 1	Hubungan sangat kuat (tinggi sekali)

Berdasarkan *output* pada tabel 4.14 bahwa diperoleh angka R^2 sebesar 0.054 atau 5,4%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel bebas (pengetahuan masyarakat) terhadap variabel terikat (kesadaran membayar zakat) sebesar 5.4%. Sehingga sisanya 94.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disajikan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan berhubungan dengan pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri. Dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong adalah:

Berdasarkan analisis peneliti dari jawaban responden yang telah didapat bahwa masyarakat desa Suka Negeri mengetahui fungsi, tujuan, struktur dan tugas BAZNAS Kabupaten Lebong sebesar 117, dan mengetahui BAZNAS Kabupaten Lebong wajib melakukan laporan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada provinsi dan pemerintah daerah secara berkala sesuai dengan UU no.23 tahun 2011 sebesar 117. Sedangkan nilai terendah terdapat bahwa masyarakat Desa Suka Negeri mengetahui zakat yang wajib dibayarkan muzzaki kepada BAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebesar 68, dan mengetahui BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki sebesar 56. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Suka Negeri Kabupaten Lebong mengetahui fungsi, tujuan, struktur dan tugas BAZNAS Kabupaten Lebong, dan masyarakat desa Suka Negeri Kabupaten Lebong mengetahui BAZNAS Kabupaten Lebong wajib melakukan laporan

pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada provinsi dan pemerintah daerah secara berkala sesuai dengan UU no.23 tahun 2011.

2. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di Desa Suka Negeri adalah:

Berdasarkan analisis peneliti dari jawaban responden tentang kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mendapat nilai tertinggi bahwa menyadari jika membayar zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia sebagai kewajiban sosial sebesar 136, dan kesadaran masyarakat membayar zakat karena menyadari membayar zakat adalah kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT sebesar 136. Sedangkan untuk nilai terendah masyarakat membayar zakat karena menyadari jika hartanya sudah mencapai nisab dan jika mengingkari wajibnya hukum zakat maka dapat menyebabkan dihukum kufur sebesar 78. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri karena responden menyadari jika membayar zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia sebagai kewajiban sosial dan responden menyadari membayar zakat adalah kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT.

3. Pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri adalah:

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah dengan program SPSS Versi 16.0 menunjukkan hasil uji parsial (Uji t) variabel pengetahuan masyarakat $t_{hitung} (-1.263) < t_{tabel} (1.70113)$ dengan nilai sig. $0.217 > \alpha 0.05$ artinya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan variabel pengetahuan masyarakat terhadap

BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di Desa Suka Negeri, serta didapatkan bahwa 5,4% variabel terikat kesadaran membayar zakat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, sedangkan 94,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disajikan dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Lebong agar melakukan sosialisasi untuk menarik masyarakat untuk lebih mengenal BAZNAS Kabupaten Lebong dan juga agar bisa membayar zakat ke BAZNAS langsung.
2. Kepada BAZNAS Kabupaten Lebong agar kinerja BAZNAS Kabupaten Lebong harus ditingkatkan lagi supaya lebih efektif.
3. Kepada masyarakat Desa Suka Negeri agar lebih meningkatkan lagi pengetahuannya tentang BAZNAS Kabupaten Lebong dan kesadaran dalam pembayaran zakat.
4. Kepada pihak pembaca agar kiranya dapat menjadikan karya ilmiah ini sebagai bahan acuan yang positif dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Wibowo. *Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*. Jurnal Ilmu Manajemen. No. 2 Vol 12. (April 2015).
- Al-Fattah, Mushraf. *Al-Quran 20 Baris Terjemah: Terjemah Dua Muka*. (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu. 2011).
- Ambara, Iqbal M. *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*. (Jakarta: Sketsa. 2009).
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. (Jakarta: P.T Bulan Bintang. (1984).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009).
- Bagaskoro. *Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi Data*. (Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2019).
- Buchari, Alma. Priansa, Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Alfabeta, CV, 2014).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu sosial Lainnya*. Edisi Kedua. (Surabaya: Prenadamedia Group, 2004).
- Cahyono, Anang Sugeng. *Pengaruh Media sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, jurnal Publiciana 9 (1) (2016).
- Cantika Wulandari, *Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kepuasan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*, (IAIN Curup, 2019).
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

- Dian Novita Sari, *Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam Meningkatkan Sistem Pendistribusian Dana Zakat terhadap Siswa Miskin: Studi Kasus MTs Baitul Makmur*, (STAIN Curup, 2017).
- Gazalba, Sidi. *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan sosiografi*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1976).
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas di Ponegoro. 2005.
- Ghozali, Imam. *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Semarang: Yoga Pratama. 2013).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Hamid. Halin, Hendri Wijaya. dan Rinda Yusilpi. *Pengaruh Harga Jual Kaca Parti Jenis Silver Terhadap Nilai Penjualan Pada CV. Karunia Kaca Palembang Tahun 2004-2015*. Volume 2 Nomor 2 Edisi Agustus 2017.
- Hastjarjo, Dicky. *Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)*, jurnal Buletin Psikologi. No. 2 Vol 13. (Desember 2005).
- <https://typoonline.com/kbbi/Meningkatkan> Diakses pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 14:03
- Indah Sari jayati, *Pengaruh religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan terhadap Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Maal Di BAZNAS Rejang Lebong*, (STAIN Curup,2016).
- Indrawati, Rina. *Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi Jatim*. (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2016). Artikel yang diterbitkan.
- Izzah, Masruroh. Muhammad farid. *Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang*, Jurnal Ekonomi Islam, No 1 Vol 8 (April 2019).
- Jaelani, Aan. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. (Cirebon: Nurjati Press. 2015).
- Junaidi, Samsul. Pipian Sibiarto. *Profil Desa Suka Negeri*. (Suka Negeri: Perangkat Desa Suka Negeri. 2019).

- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Malang: UIN Maliki Press. 2010).
- Magfirah Pustaka. *Al Quran Tajwid dan Terjemahan*. (Jakarta Timur).
- Masruroh, Izzah., Muhammad Farid. *Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang*. Jurnal Ekonomi Islam, No. 1 Vol. 8, (April 2019).
- Muhamad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008).
- Nasution, Eri Yanti. *Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan*. (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 17 No. 2. 2017).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011).
- Nurdin, M. Amir. Eva Nugraha. Dedi darmadi. *Sosiologi Al Quran: Sosiologi Agama untuk Kajian Islam*. (Jakarta: UIN Jakarta Pres. 2015).
- Pratiwi, Rahmawati Dian. *Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Keuangan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada Masyarakat Kelurahan Cempaka Putih Ciputat*, Skripsi. (Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2010).
- Purnama, Anggi Endah. Dini, Destiani. Asep, Setia. *Perancangan Sistem Pakar Zakat Pertanian dan Peternakan Berbasis WEB*. Jurnal Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Garut. No. 1 Vol. 10, (2013).
- Rani Yustari, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)*, (IAIN Curup, 2019).
- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (untuk mahasiswa S1, S2 dan S3)*. (Bandung: Alfabeta. 2013).
- Samosir, Charlie Bernando Halomoan., Arief Bowo Prayoga K. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis: Jurnal Persepsi Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Enervon-C*. vol. 1, no. 3, November 2015.
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. *Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. No. 4 Vol 1. (2016).

- Sudarminta, J. *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan*. (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI). 2002).
- Sudijino, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2008).
- W, Nopiardo., Afriani., Fahlefi, R. *Pelaksanaan Zakat Pertanian*. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan. No. 1 Vol 3. (Januari-Juni 2018).
- Watloly, Aholiab. *Tanggung Jawab Pengetahuan*. (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2001).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**


Jalan Dr. AK. Gani, No. 01 Kode Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Hp. 082186121778 Curup 39119
Website / Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup : fakultas syariah dan ekonomi islam stain curup.blogspot.com

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yepi Lestari

NIM : 16631145


1. Judul yang Diusulkan

No	Judul Proposal Skripsi	Keterangan
1	Peran Baznas kabupaten Lebong dalam meningkatkan Pemahaman Petani kopi terhadap zakat Pertanian di Desa Sukra Negeri	
2	Implementasi Pembiayaan riba bertabel Koperasi.	




2. Usulan Dosen Pembimbing

Pembimbing I	NoPri21
Pembimbing II	M. Sholihin, M.S.I

Curup, 08 November 2019


(Yepi Lestari)
NIM. 16631145

Dosen yang Menyetujui

1	Dr. M. ISTAN, SE, M.Pd, MM		(.....)
2	Soleha		(.....)
3	Khairul Umam Khudori, M.E.I		(.....)
4			(.....)

Catatan:

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan bukan pembimbing akademik
3. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
4. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan
5. Judul yang disetujui oleh minimal 3 dosen, yang terdiri dari:



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

**PERAN BAZNAS KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN
PEMAHAMAN PETANI KOPI TERHADAP ZAKAT PERTANIAN
DI DESA SUKA NEGERI KEC. TOPOS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Seminar Proposal Skripsi

Mengetujui
Pembimbing Akademik

Dr. Muhammad Istam, S.E., M.Pd., M.M.
NIP. 197502192006041008

Mahasiswa

Vepi Lestari
NIM. 16631145

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Januari tahun 2020 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Yek. Lestari
 Prodi / Jurusan : Syariah / Perbankan Syariah Syaria'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Perencanaan kasnas Kabupaten Lebong dalam meningkatkan perekonomian skripsi skripsi tentang zakat pertanian di Suku Negeri (Lestari)

dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Andri Septian
 Calon Pmbb I : Supriatna M.Ag
 Calon Pmbb II : Hendriyanto M.Ag

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Tidak sesuai antara judul dan metode penelitian
2. Penyelarasan judul dengan metode penelitian
3. Tinjauan pustaka harus yang terbaru dan menambahkan ke 1 perbaikan footnote
4.
5. Memfokuskan penelitian ke kualitatif

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka pengurusan penulisan skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 4 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 12 bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dinergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Januari 2020

Moderator

ANDRI SEPTIAN

Calon Pembimbing I

Supriatna M.Ag
 NIP.

Calon Pembimbing II

Hendriyanto M.Ag
 NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 140./In.34/FS/PP.00.9/02/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.115/15-447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.3442/KP.07.6/01/2019, tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Noprizal, M.Ag | NIP. 197711052009011007 |
| 2. Hendrianto, MA | NIP. - |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Yepi Lestari
NIM	: 16631145
PRODI/FAKULTAS	: Perbankan Syariah /Syariah dan Ekonomi Islam
UJIAN SKRIPSI	: Pengabdian BAZNAS Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Zakat Pertanian di Desa Suka Negeri

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 11 Februari 2020

Dekan,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010-Curup 39119

Curup, 27 November 2019

Nomor : /In.34/FS.02/PP.009/ 11/2019
 Lamp. : -
 Hal : Pengantar Penelitian Awal

Kepada Yth.

Kepala BAZNAS Lebong
 Di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak/Ibu Selalu dalam lindungan Allah swt.,serta sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan mahasiswa di bawah ini akan menyusun proposal skripsi dan memerlukan data awal untuk menyelesaikan proposal tersebut maka Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dengan ini kami mengharapkan Bapak dapat memberikan izin kepada:


No	NAMA	SEMESTER	JUDUL PROPOSAL
1	2	3	4
1.	Yepi Lestari NIM. 19921145	VII	Peran BAZNAS Kabupaten Lebong Dalam Meningkatkan Pemahaman Petani Kopi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Suka Negeri

Untuk kelancaran penyusunan proposal bagi yang bersangkutan.

Demikianlah surat pengantar ini kami sampaikan atas kemurahan hati Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Prodi Perbankan Syariah


Khairul Umam Khudhori, M.E.I
 NIP. 199007252018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.H. Han Batak Pesisir Tengah, (07002) 211018-700000, Fax: (07002) 211016 Curup, 40516
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomislam@gmail.com

Nomor : 332/In.34/FS/PP.00.9/04/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

22 April 2020

Kepada Yth.
Ka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Lebong
Di-
Muara Aman

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Yepi Lestari
NIM : 16631145
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Pengaruh BAZNAS Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Zakat Pertanian di Desa Suka Negeri
Waktu penelitian : 22 April sampai dengan 22 Juni 2020
Tempat Penelitian : BAZNAS Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusetri, M.Ag
NIP.197002021998031007



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN LEBONG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: /BAZNAS/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebong menerangkan bahwa:

Nama : Yepi Lestari
NIM : 16631145
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Baznas Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Zakat Pertanian di Desa Suka Negeri

Telah selesai melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Lebong terhitung tanggal 22 April s/d 22 Juni 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai semestinya.

Sukau Kayo, 21 Juni 2020
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Lebong,



AMIE HAMBAH, S.Pd

Tembusan:

1. Bupati Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lebong
3. Ketua MUI Kab. Lebong
4. Ketua IAIN Curup

Sekretariat :
Sukau Kayo (Komplek Perkantoran Lebong Atas) 39264
Telp. (0738) 21317



IAIN CURUP

ANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1/2/2020	Modis membuat surat perintah - kementerian kesehatan	Nep	[Signature]
1/2/2020	- Tambahkan bab I - Acc Bab I	Nep	[Signature]
1/3/2020	- Dan belum selesai - Tambahkan tabel	Nep	[Signature]
1/7/2020	- Acc Bab II dan III	Nep	[Signature]
1/2020	- Pedoman wawancara	Nep	[Signature]
1/7/2020	- membuat catatan	Nep	[Signature]
1/7/2020	- Revisi Bab IV - Revisi Appendix	Nep	[Signature]
1/8/2020	Acc untuk digi-	Nep	[Signature]



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	21/2020 02	Revisi: Bab I (Perbaikan daftar Pustaka, Terjemahan ayat al-quran)	[Signature]	[Signature]
2	24/2020 02	ACC BAB I	[Signature]	[Signature]
3	02/2020 03	Revisi Bab II dan III	[Signature]	[Signature]
4	06/2020 03	ACC Bab II dan III	[Signature]	[Signature]
5	15/2020 06	bimbingan Bab IV dan V	[Signature]	[Signature]
6	27/2020 07	Revisi bab IV dan V	[Signature]	[Signature]
7	28/2020 07	Revisi bab I - V	[Signature]	[Signature]
8	05/2020 08	ACC Skripsi lengkap	[Signature]	[Signature]



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Yopi Lestari
 NIM : 16631145
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Perpustakaan Syariah
 PEMBIMBING I : Nofri Zai, M. Ag
 PEMBIMBING II : Hendrianto, MA
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Baznas Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Zakat Pertanian di Desa Suka Negeri

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Yopi Lestari
 NIM : 16631145
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Perpustakaan Syariah
 PEMBIMBING I : Nofri Zai, M. Ag
 PEMBIMBING II : Hendrianto, MA
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Baznas Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Zakat Pertanian di Desa Suka Negeri

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I.
 Nofri Zai, M. Ag
 NIP. 1977101200901007

Pembimbing II.
 Hendrianto, MA
 NIP. 202168701

KUISIONER PENELITIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Skripsi) pada Jurusan Syariah & ekonomi Islam Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, maka dengan ini saya:

Nama : **Yepi Lestari**
Nim : **16631145**
Program Sudi : **Perbankan Syariah**
Judul Penelitian : **Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap BAZNAS
Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Kesadaran
Membayar Zakat (Desa Suka Negeri)**

Memohon atas kesedian Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat mengisi kuisisioner berikut ini dengan jujur sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui. Pengisian kuisisioner ini yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan dijaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Peneliti

Yepi Lestari

(16631145)

**“Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap BAZNAS Kabupaten Lebong
dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat (Desa Suka Negeri)”**

A. Karakteristik Responden

Petunjuk: isilah kolom nama dan alamat berikut dan berikan tanda (√) pada pilihan karakteristik responden berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
 - perempuan
 - laki-laki
3. Umur
 - 20-30
 - 31-40
 - 41-50
 - 51-60
4. Pendidikan
 - SD
 - SMP
 - SMA
 - Diploma
 - Sarjana
5. Pekerjaan
 - Petani
 - Pedagang
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - Lainnya
6. Pendapatan/ bulan
 - 3 juta s/d 5 juta
 - 5 juta s/d 7 juta
 - 7 juta s/d 10 juta
 - 10 juta s/d Seterusnya

B. Petunjuk pengisian kuisisioner

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan diawali membaca Basmalah dan mengakhiri dengan Hamdallah
2. Jawablah tiap pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya
3. Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang telah disediakan berikut, yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/I paling sesuai. Dengan keterangan sebagai berikut:

Keterangan:

- | | | | |
|-----|------------------------|-----|-----------------------|
| SSS | : Sangat Setuju Sekali | TS | : Tidak Setuju |
| SS | : Sangat Setuju | STS | : Sangat Tidak Setuju |
| S | : Setuju | | |

C. Kuisisioner

Pengetahuan Masyarakat (X)

No	PERNYATAAN	SSS	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui dasar hukum pendirian BAZNAS					
2.	Saya mengetahui fungsi, tujuan, struktur dan tugas BAZNAS Kabupaten Lebong					
3.	Saya mengetahui BAZNAS Kabupaten Lebong wajib melakukan laporan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada provinsi dan pemerintah daerah secara berkala sesuai dengan UU No.23 tahun 2011					
4.	Saya mengetahui laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan pada media cetak dan media elektronik sesuai aturan UU No. 23 tahun 2011					
5.	Saya mengetahui dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1, dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil					
6.	Saya mengetahui dalam pengelolaan					

	zakat muzzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan jika tidak bisa menghitung sendiri muzzaki dapat meminta bantuan BAZNAS					
7.	Saya mengetahui zakat yang wajib dibayarkan muzzaki kepada BAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak					
8.	Saya mengetahui BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki					
9.	Saya mengetahui zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam					

Kesadaran membayar zakat (Y)

No	PERNYATAAN	SSS	SS	S	TS	STS
1.	Saya menyadari membayar zakat adalah kewajiban umat Islam yang sudah diatur dalam surah At-Taubah ayat 103					
2.	Saya menyadari membayar zakat karena penghasilan saya sudah mencapai nisab					
3.	Saya membayar zakat karena saya menyadari bahwa membayar zakat adalah untuk mensucikan harta					
4.	Saya menyadari membayar zakat karena ingin mendapatkan keridhaan Allah SWT					
5.	Saya tahu kalau membayar zakat itu adalah salah satu cara mensyukuri nikmat Allah SWT					
6.	Saya menyadari jika harta saya sudah					

	mencapai nisab saya tidak membayar zakat maka akan mendapatkan dosa					
7.	Saya menyadari jika harta saya sudah mencapai nisab dan saya mengingkari wajibnya hukum zakat maka dapat menyebabkan duhukum kufur					
8.	Saya menyadari jika membayar zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia sebagai kewajiban sosial					
9.	Saya menyadari membayar zakat adalah kewajiban untuk memenuhi perintah Allah					

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.232 ^a	.054	.020	4.31663


a. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42.142	6.860		6.143	.000
	X	-.298	.236	-.232	-1.263	.217

a. Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Correlations

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	TOTAL
X1 Pearson Correlation	1	.480**	.300	.274	-.191	.057	-.088	.178	.067	.459
Sig. (2-tailed)		.007	.108	.142	.312	.764	.645	.347	.723	.011
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2 Pearson Correlation	.480**	1	.461*	.373	.025	.166	-.079	.240	.121	.612**
Sig. (2-tailed)	.007		.010	.042	.894	.381	.679	.201	.523	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3 Pearson Correlation	.300	.461*	1	.373	-.038	.166	.184	.307	.189	.638**
Sig. (2-tailed)	.108	.010		.042	.841	.381	.330	.099	.318	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X4 Pearson Correlation	.274	.373	.373	1	.121	.018	.273	.249	-.028	.568**
Sig. (2-tailed)	.142	.042	.042		.524	.924	.144	.185	.881	.001
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X5 Pearson Correlation	-.191	.025	-.038	.121	1	-.012	.531**	.510**	.472**	.491**
Sig. (2-tailed)	.312	.894	.841	.524		.949	.003	.004	.008	.006
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X6 Pearson Correlation	.057	.166	.166	.018	-.012	1	-.151	.140	.232	.365
Sig. (2-tailed)	.764	.381	.381	.924	.949		.427	.460	.218	.047
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X7 Pearson Correlation	-.088	-.079	.184	.273	.531**	-.151	1	.224	.015	.389
Sig. (2-tailed)	.645	.679	.330	.144	.003	.427		.233	.938	.034
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X8 Pearson Correlation	.178	.240	.307	.249	.510**	.140	.224	1	.330	.665**
Sig. (2-tailed)	.347	.201	.099	.185	.004	.460	.233		.075	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X9 Pearson Correlation	.067	.121	.189	-.028	.472**	.232	.015	.330	1	.499**
Sig. (2-tailed)	.723	.523	.318	.881	.008	.218	.938	.075		.005
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL Pearson Correlation	.459	.612**	.638**	.568**	.491**	.365	.389	.665**	.499**	1
Sig. (2-tailed)	.011	.000	.000	.001	.006	.047	.034	.000	.005	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.719	10

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	TOTAL
Y1	Pearson Correlation	1	.260	.572**	.516**	.454	.767**	.729**	.373	.449	.898**
	Sig. (2-tailed)		.166	.001	.004	.012	.000	.000	.042	.013	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	.260	1	.039	-.042	.185	.113	.196	.305	.155	.384
	Sig. (2-tailed)	.166		.838	.827	.328	.551	.300	.102	.414	.036
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	.572**	.039	1	.910**	.222	.385	.513**	.140	.279	.771**
	Sig. (2-tailed)	.001	.838		.000	.239	.036	.004	.462	.135	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	.516**	-.042	.910**	1	.271	.502**	.376	.107	.177	.736**
	Sig. (2-tailed)	.004	.827	.000		.148	.005	.040	.573	.350	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	.454	.185	.222	.271	1	.377	.231	.472**	.331	.550**
	Sig. (2-tailed)	.012	.328	.239	.148		.040	.218	.008	.074	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y6	Pearson Correlation	.767**	.113	.385	.502**	.377	1	.456	.268	.104	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.551	.036	.005	.040		.011	.152	.584	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y7	Pearson Correlation	.729**	.196	.513**	.376	.231	.456	1	.262	.153	.692**
	Sig. (2-tailed)	.000	.300	.004	.040	.218	.011		.161	.419	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y8	Pearson Correlation	.373	.305	.140	.107	.472**	.268	.262	1	.062	.459
	Sig. (2-tailed)	.042	.102	.462	.573	.008	.152	.161		.743	.011
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y9	Pearson Correlation	.449	.155	.279	.177	.331	.104	.153	.062	1	.428
	Sig. (2-tailed)	.013	.414	.135	.350	.074	.584	.419	.743		.018
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.898**	.384	.771**	.736**	.550**	.719**	.692**	.459	.428	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.036	.000	.000	.002	.000	.000	.011	.018	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.755	10

Correlations

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	TOTAL
X1 Pearson Correlation	1	.480**	.300	.274	-.191	.057	-.088	.178	.067	.459
Sig. (2-tailed)		.007	.108	.142	.312	.764	.645	.347	.723	.011
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2 Pearson Correlation	.480**	1	.461*	.373	.025	.166	-.079	.240	.121	.612**
Sig. (2-tailed)	.007		.010	.042	.894	.381	.679	.201	.523	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3 Pearson Correlation	.300	.461*	1	.373	-.038	.166	.184	.307	.189	.638**
Sig. (2-tailed)	.108	.010		.042	.841	.381	.330	.099	.318	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X4 Pearson Correlation	.274	.373	.373	1	.121	.018	.273	.249	-.028	.568**
Sig. (2-tailed)	.142	.042	.042		.524	.924	.144	.185	.881	.001
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X5 Pearson Correlation	-.191	.025	-.038	.121	1	-.012	.531**	.510**	.472**	.491**
Sig. (2-tailed)	.312	.894	.841	.524		.949	.003	.004	.008	.006
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X6 Pearson Correlation	.057	.166	.166	.018	-.012	1	-.151	.140	.232	.365
Sig. (2-tailed)	.764	.381	.381	.924	.949		.427	.460	.218	.047
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X7 Pearson Correlation	-.088	-.079	.184	.273	.531**	-.151	1	.224	.015	.389
Sig. (2-tailed)	.645	.679	.330	.144	.003	.427		.233	.938	.034
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X8 Pearson Correlation	.178	.240	.307	.249	.510**	.140	.224	1	.330	.665**
Sig. (2-tailed)	.347	.201	.099	.185	.004	.460	.233		.075	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X9 Pearson Correlation	.067	.121	.189	-.028	.472**	.232	.015	.330	1	.499**
Sig. (2-tailed)	.723	.523	.318	.881	.008	.218	.938	.075		.005
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL Pearson Correlation	.459	.612**	.638**	.568**	.491**	.365	.389	.665**	.499**	1
Sig. (2-tailed)	.011	.000	.000	.001	.006	.047	.034	.000	.005	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.719	10

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	TOTAL
Y1	Pearson Correlation	1	.260	.572**	.516**	.454	.767**	.729**	.373	.449	.898**
	Sig. (2-tailed)		.166	.001	.004	.012	.000	.000	.042	.013	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	.260	1	.039	-.042	.185	.113	.196	.305	.155	.384
	Sig. (2-tailed)	.166		.838	.827	.328	.551	.300	.102	.414	.036
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	.572**	.039	1	.910**	.222	.385	.513**	.140	.279	.771**
	Sig. (2-tailed)	.001	.838		.000	.239	.036	.004	.462	.135	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	.516**	-.042	.910**	1	.271	.502**	.376	.107	.177	.736**
	Sig. (2-tailed)	.004	.827	.000		.148	.005	.040	.573	.350	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	.454	.185	.222	.271	1	.377	.231	.472**	.331	.550**
	Sig. (2-tailed)	.012	.328	.239	.148		.040	.218	.008	.074	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y6	Pearson Correlation	.767**	.113	.385	.502**	.377	1	.456	.268	.104	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.551	.036	.005	.040		.011	.152	.584	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y7	Pearson Correlation	.729**	.196	.513**	.376	.231	.456	1	.262	.153	.692**
	Sig. (2-tailed)	.000	.300	.004	.040	.218	.011		.161	.419	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y8	Pearson Correlation	.373	.305	.140	.107	.472**	.268	.262	1	.062	.459
	Sig. (2-tailed)	.042	.102	.462	.573	.008	.152	.161		.743	.011
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y9	Pearson Correlation	.449	.155	.279	.177	.331	.104	.153	.062	1	.428
	Sig. (2-tailed)	.013	.414	.135	.350	.074	.584	.419	.743		.018
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.898**	.384	.771**	.736**	.550**	.719**	.692**	.459	.428	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.036	.000	.000	.002	.000	.000	.011	.018	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.755	10



Nama Yepi Lestari, Lahir di Topos Kabupaten Lebong pada tanggal 17 Agustus 1997. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis adalah anak dari **Madian** dan **Surismi**, adik dari **Leniarti Anden Pirana, S.E** dan kakak dari **Daniati Juliantari**.
Riwayat pendidikan, penulis menyelesaikan Sekolah

pada Tahun 2010 di SD Negeri 20 Lebong, dan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2013 di SMP Negeri 01 Topos, serta Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2016 di SMA Negeri 01 Topos. Sampai saat ini tahun 2020 penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Agama : Islam

No. HP : 081278974920

Alamat : Desa Suka Negeri, Kec. Topos. Kab. Lebong, Prov. Bengkulu

Email : yefilestari08@gmail.com

Wa : 083178054556

Kebangsaan : Indonesia

Facebook : Yefi Putri Madsu

IG : lestariyefi, buybuyefi